

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF KHAIRI**  
(Studi Kasus Di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung, Tambak, Banyumas)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E).

**Oleh:**

**GHEA AKHID NUR RAHMAH**

**NIM. 1717204018**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**  
**JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**  
**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghea Akhid Nur Rahmah  
NIM : 1717204018  
Jenjang : S. 1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Wakaf Khairi (Studi Kasus di Masjid Jami' Nurul Huda Watugung, Tambak, Banyumas).

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Purwokerto, 12 Januari 2024

Saya yang menyatakan

  
METERAI TEMPEL  
1000  
4BALX088937349

Ghea Akhid Nur Rahmah

NIM. 1717204018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: fobi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF KHAIRI (STUDI KASUS DI MASJID  
JAMI' NURUL HUDA WATUAGUNG, TAMBAK, BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara **Ghea Akhid Nur Rahmah NIM 1717204018** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Soehimin, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 22 April 2024

Mengesahkan  
Dekan,



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di -

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Ghea Akhid Nur Rahmah dengan NIM 1717204018 yang berjudul:


**“Analisis Pengelolaan Wakaf Khairi  
(Studi Kasus di Masjid Jami’ Nurul Huda Watuagung, Tambak,  
Banyumas)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 12 Januari 2024

Pembimbing,



Hj. Rahmini Hadi, S.E., M. Si.

NIP. 19701224 200501 2 001

## MOTTO

*“Usaha, Doa dan Restu Orang Tua Adalah Hal Paling Utama. Apapun Hasilnya  
Selalu Bersyukur Kepada Yang Maha Kuasa”*

-Ghea Akhid Nur Rahmah-



**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF KHAIRI**  
**(Studi Kasus Di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung, Tambak, Banyumas)**

**Ghea Akhid Nur Rahmah**  
**NIM. 1717204018**

Email: [gheaakhid14@gmail.com](mailto:gheaakhid14@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

**ABSTRAK**

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Wakaf juga tidak memiliki batasan untuk menyalurkan manfaatnya. Seperti wakaf khairi, yaitu wakaf dari segi peruntukannya untuk kepentingan masyarakat umum. Biasanya berbentuk masjid, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan pondok pesantren. Wakaf khairi bertujuan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung yang dibangun dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sekitar dengan pendidikan islam yang ada di TPQ Darul Huda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari Masjid Jami' Nurul Huda dan TPQ Darul Huda Watuagung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dengan sumber.

Hasil penelitian dari pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda selain bangunan wakaf dijadikan sebagai tempat ibadah umat islam juga digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Darul Huda Watuagung. Dalam aspek pengelolaan masjid sudah ada, namun manajemen pengelolaan wakaf khairi yang dikelola oleh nazhir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung masih sebatas pada pengelolaan bangunan serta perlengkapan masjid dan TPQ. Alokasi infak, sedekah yang ada dalam dana kas masjid tersebut hanya digunakan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Pengelolaan wakaf khairi yang dikelola oleh nazhir wakaf Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung sampai sekarang belum bisa memberikan bantuan bagi kegiatan pendidikan TPQ berupa beasiswa, pembangunan prasarana kesehatan, dan kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah. Selain itu, nazhir juga kurang memiliki semangat yang kuat dalam meningkatkan wakaf khairi ini menjadi wakaf produktif.

**Kata kunci: Wakaf Khairi, Pengelolaan Wakaf, Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung**

**Analysis of Khairi Waqf Management**  
**(Case Study at the Jami' Nurul Huda Mosque Watuagung, Tambak,**  
**Banyumas)**

**Ghea Akhid Nur Rahmah**  
**NIM. 1717204018**

Email: [gheaakhid14@gmail.com](mailto:gheaakhid14@gmail.com)

Study Program of Management Zakat and Waqf Economic and Islamic Business  
Faculty Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri State Islamic University

**ABSTRACT**

Waqf is a form of worship that aims to improve the welfare of the people. Waqf also has no limit to distribute its benefits. Like khairi waqf, which is waqf in terms of its allocation for the benefit of the general public. Usually in the form of mosques, schools or madrasas, hospitals and Islamic boarding schools. Khairi waqf aims to provide social benefits to the wider community. One of them is the Jami' Nurul Huda Watuagung Mosque which was built with the aim of prospering the surrounding community with Islamic education at TPQ Darul Huda.

This research uses a qualitative method. This type of *field research* is research conducted directly in the field or informants. This data source consists of primary and secondary data obtained through interviews, observation and documentation from the Jami' Nurul Huda Mosque and TPQ Darul Huda Watuagung. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation and conclusion drawing. Data validity checking technique using triangulation with the source.

The research results of the management of waqf khairi at the Jami' Nurul Huda Watuagung Mosque in addition to the waqf building being used as a place of worship for Muslims are also used as Al-Qur'an Education Park (TPQ) Darul Huda Watuagung. In the aspect of mosque management, it already exists, but the management of waqf khairi managed by the nazhir of the Jami' Nurul Huda Watuagung Mosque is still limited to the management of buildings and equipment of the mosque and TPQ. The allocation of infaq, sadaqah in the mosque's cash fund is only used as an asset for the welfare of the mosque. The management of the waqf khairi managed by the waqf nazhir of the Jami' Nurul Huda Watuagung Mosque until now has not been able to provide assistance for TPQ education activities in the form of scholarships, health infrastructure development and community economic progress. This is because there has been an understanding in society that waqf is only in the form of immovable objects and is intended only for religious activities. In addition, the nazhir also lacks a strong spirit in improving this waqf khairi into a productive waqf.

**Keywords: Khairi Waqf, Waqf Management, Jami' Nurul Huda Mosque Watuagung**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata dari Bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi



ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

Semua ta'marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

- a. Bila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنسى	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	Al- qiyâs
--------	---------	-----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf L (el)-nya.

السماء	Ditulis	As- samâ
--------	---------	----------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat-Nya, terimakasih telah memberikan berkah kemudahan dan kelancaran. Nikmat sehat dan umur yang berkah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua Penulis. Bapak Sugiyo dan Ibu Susi Rahayu. Terimakasih atas restu dan doa-doa yang telah dipanjatkan, terimakasih atas segala kasih sayang yang tidak terhingga, perhatian baik moril maupun materil. Nasihat yang selalu diberikan untuk membimbing saya. Terimakasih telah menjadi orang tua dengan versi terbaik bagi saya. Semoga dengan skripsi ini, dapat menjadi salah satu kebahagiaan untuk mama dan bapak.
3. Segenap Keluarga Besar Penulis. Terimakasih selalu memberikan doa serta dukungan kepada saya, sehingga penulis sampai ditahap ini dan merasa bersyukur telah berada di keluarga yang dipenuhi dengan perhatian serta kasih sayang yang besar. Terkhusus untuk Alm. Kakek Muchlan, Nenek Tasriyah, Nenek Sukirah dan Kakek Solihudin, terimakasih atas dukungan, doa, nasihat dan semangat dari kalian kepada penulis. Serta untuk adik-adik penulis yaitu Ghani Arif Baehaqi, Ghiva Fathonatun Ni'mah, Imelia Ganjar Safira dan Shalya Adeeva Firdausi terimakasih telah menjadi teman sekaligus penyemangat bagi penulis.
4. Almamater Penulis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Khususnya Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf tempat penulis menimba ilmu dan akhirnya memperoleh gelar sarjana.
5. Diri Sendiri. Terimakasih telah berproses bertahan sejauh ini. Terimakasih atas kerjasama selama ini. Terimakasih mampu melewati semua hal dengan sabar dan kuat. Maaf karena terkadang membuat diri sendiri menjadi lemah dan lelah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, tuhan dari seluruh alam semesta beserta segala isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-Nya yang mendapatkan ridho Allah SWT dan mendapat syafa'at dari Rasulullah SAW. Rasa syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Khairi (Studi Kasus di Masjid Jami’ Nurul Huda Watuagung, Tambak, Banyumas)” ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Direktur Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan serta kesabaran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas kebbaikannya.
8. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Segenap Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bantuan dan bimbingannya.
10. Seluruh Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah ikut serta memberikan fasilitas kepada penulis.
11. Kepada Bapak Chamim selaku ketua ta'mir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah bersedia membantu dalam memberikan informasi terkait data penelitian.
12. Kepada Bapak Akhmad Faozan selaku ketua TPQ Darul Huda Watuagung beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi terkait data penelitian.
13. Kepada Bapak Muchlani selaku Penasehat/Nazhir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung terimakasih penulis ucapkan atas kesediaan waktunya menerima penulis untuk melakukan penelitian. Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada beliau beserta keluarga dan diberikan kesehatan selalu.
14. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara, Beliau Bapak Kyai Taufikurrohman beserta keluarga, terimakasih telah mendidik saya selama di pesantren dan selalu diharapkan barokah ilmunya.
15. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Sugiyo dan Ibu Susi Rahayu yang selalu mendoakan saya serta memberikan segala yang terbaik bagi saya. *Jazakumullah Khair*. Sesungguhnya karena doa dan restu kalian semua

- kemudahan dan kekuatan mengiringi langkah saya dalam menjalani kehidupan ini. Semoga mama dan bapak sehat selalu dalam lindungan-Nya
16. Teruntuk diri saya sendiri. Terimakasih telah berjuang, bersabar serta tidak menyerah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
  17. Teruntuk Keluarga Besar Bani Muchlan Sisri dan Bani Solih Sukirah yang selalu mendoakan, menyemangati dan mendukung baik moril maupun materil saya ucapkan banyak terimakasih. Semoga kita semua selalu rukun, sehat dan bahagia.
  18. Teruntuk adikku Ghiva Fathonatun Ni'mah terimakasih banyak telah menemani dan membantu kaka, serta terimakasih juga untuk Bibi Ludyati dan Lilik Sumardi yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
  19. Teruntuk Salma Ainun Nisa, Nazila Rahmania, Delila Rizka Ramadhani, Pigi Rahayu dan Faiqotul Ma'wah terimakasih telah menjadi teman yang begitu peduli dan selalu menyemangati saya. Kehidupan di kampus menjadi lebih bermakna dan berwarna dengan adanya kalian. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.
  20. Teruntuk teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf 2017. Berbagai macam sifat ada di kalian semua, dan semuanya menjadi satu kesatuan yang akan selalu saya rindukan. Terimakasih atas segala doa dan dukungan dari kalian semua. Semoga kalian sehat selalu.
  21. Teruntuk teman-teman Senat Mahasiswa FEBI Tahun 2019-2020. Terimakasih atas hal baik yang selalu diajarkan. Tidak pernah terlintas dipikiran saya dapat bergabung dan berproses bersama kalian orang-orang yang sangat hebat.
  22. Teruntuk semua teman-teman "Mazawa Family" dan "Pondok Zawa", terimakasih telah menjadi tempat berproses dan bertukar informasi selama saya di kampus.
  23. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih karena telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis. Suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan kesalahan, namun demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin.*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 12 Januari 2024




**Ghea Akhid Nur Rahmah**  
**NIM. 1717204018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan.....	8
E. Manfaat .....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Wakaf.....	16
B. Pengelolaan Wakaf .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Tempat dan Waktu.....	44
C. Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46



F. Uji Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Pengelolaan Wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.....	49
B. Analisis Manajemen Wakaf Khairi Yang Diterapkan di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.....	52
C. Analisis Problematika Wakaf Khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Hasil Wawancara



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Kepengurusan TPQ Darul Huda Watuagung  
Gambar 4.1 Struktur Takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung  
Gambar 4.2 Papan Informasi Kas Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung  
Gambar 4.3 Proses Pembelajaran di TPQ Darul Huda Watuagung



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Transkrip wawancara  
Lampiran 2 :Dokumentasi  
Lampiran 3 :Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal  
Lampiran 4 :Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif  
Lampiran 5 :Blanko Penilaian Ujian Munaqasyah  
Lampiran 6 :Sertifikat-sertifikat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk beribadah kepada Allah SWT (*Hablum Minalloh*). Seperti kewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu, menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah, berdzikir, dan lain sebagainya. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling membantu kepada sesama manusia (*Hablum Minannas*). Beberapa penerapan *Hablum Minannas* adalah zakat dan wakaf. Untuk pendistribusian zakat sendiri diutamakan untuk delapan asnaf. Berbeda dengan wakaf, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada masyarakat umum dengan dikelola oleh orang tertentu (*nazhir*) dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Contohnya seperti tanah dan bangunan. Menurut Hilman Hadikusumo “wakaf (adalah) memberikan, menyediakan sesuatu benda yang zatnya kekal, seperti tanah, untuk dinikmati dan dimanfaatkan kegunaannya bagi kepentingan masyarakat menurut ajaran Islam” (Mohammad Daud Ali, 2012:95).

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah, seperti tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Dikatakan penting karena wakaf

adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur (Akhmad Sirojudin Munir, 2015:94).

Ada beberapa ayat yang digunakan sebagai pedoman seseorang melakukan ibadah wakaf atau anjuran untuk berwakaf diantaranya yaitu:

QS. Ali-Imran : 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”

QS. Al-Baqarah: 2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: ”wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahailah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Adapula hadits yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.” (HR. Bukhari).

Peraturan mengenai wakaf telah diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mewajibkan *nazhir* untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah (Nurhidayani, 2017:164).

Kecamatan Tambak memiliki luas wilayah kurang lebih 52,03 Km<sup>2</sup> serta memiliki 12 desa atau kelurahan. Diantaranya yaitu Desa Karangpetir, Desa Karangpucung, Desa Buniayu, Desa Gebangsari, Desa Kamulyan, Desa Purwodadi, Desa Gumelar Lor, Desa Gumelar Kidul, Desa Plangkapan, Desa Pesantren, Desa Prembun, dan Desa Watuagung. Desa Watuagung merupakan desa dengan wilayah paling luas dan jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Tambak. Luas wilayah Desa Watuagung sekitar 33.057,06 Ha serta jumlah penduduknya kurang lebih 12.800 jiwa. Tentunya dengan luas wilayah yang cukup luas terdapat beberapa tanah wakaf yang ada di Desa Watuagung. Di Desa Watuagung tanah wakaf yang ada biasanya dikelola untuk pemakaman dan ada juga yang didirikan masjid atau mushola.

Menurut data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambak, terdapat 41 lokasi tanah wakaf yang ada di Wilayah Tambak. Yang telah bersertifikat 7 lokasi dan yang memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW). Salah satu tanah wakaf yang telah memiliki sertifikasi wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung yang awal mula pendirian wakafnya pada tahun 1913. Awal berdirinya masjid ini masih berupa surau atau langgar yang kapasitasnya belum memadai untuk orang banyak dan bangunannya masih semi permanen. Bapak Kyai Ma'ruf sebagai wakif mewakafkan sebidang

tanahnya seluas 355 m<sup>2</sup> secara lisan pada saat itu. Lalu, setelah beberapa tahun mengalami peningkatan dari seri bangunan dan perlengkapan masjid dengan menggunakan infak atau kas masjid yang ada. Setelah Bapak Kyai Ma'ruf wafat, Bapak Buchori selaku cucunya berinisiatif mewakafkan secara sah atau tulisan pada tahun 1992. Dengan Nazhir pada saat itu ialah Bapak Muchlani. Setelah sertifikat dan dana infak memadahi, tamir masjid dibantu masyarakat sekitar melakukan perhaban masjid menjadi bangunan yang permanen. Setelah perhaban selesai dilakukan peresmian oleh Wakil Bupati Banyumas pada tahun 2007. Pengelolaannya setelah peresmian masjid telah berjalan selama kurang lebih 32 tahun. di masjid tersebut juga terdapat Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Darul Huda yang memiliki kurang lebih 20 santri atau murid. Pembelajaran dilakukan setiap hari kecuali hari jum'at serta pembelajaran dimulai pukul 15.00- 16.00 WIB. Pembelajaran yang diajarkan seperti hafalan doa-doa harian, praktek wudlu dan sholat, hafalan juz 30 serta latihan baca tulis Al-Quran.

Lampiran Surat Keputusan Ketua  
Taklimat Masjid Nurul Huda  
Nomor 015/ 02 tahun 2020  
Tanggal 22 Februari 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS  
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DARUL HUDA  
JLN. MAHAMERU DARAT KM 2 WATUAGUNG KECAMATAN TAMBAK  
MASA BAKTI 2020-2025

No	JABATAN	NAMA
I	Kepala	Akhmad Faozan
II	Wakil Kepala	Roah
III	Sekretaris	Nurul Yani
IV	Bendahara	Suriyah
V	Kepala Tata Usaha	Uswatun Hasanah

**Gambar 1.1**

### **Struktur Kepengurus TPQ Darul Huda Watuagung**

Untuk ustadz dan ustadzahnya berjumlah 5 orang yaitu bapak Akhmad Faozan selaku Ketua TPQ Darul Huda, Ibu Roah selaku Wakil Ketua, Ibu Nurul Yani selaku Sekertaris, Ibu Suriyah selaku Bendahara dan Ibu Uswatun Khasanah selaku Kepala Tata Usaha. Namun, untuk pengelolaan wakaf tanah dan bangunan ini terutama dibagian pengelolaan keuangan kas



masjid dan pengelolaan TPQ Darul Huda yang berada dibawah naungan Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung belum maksimal. Serta penyajian laporan keuangan wakaf belum begitu baik.

Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang baik dan benar penting dilakukan agar mampu bertahan lama dan berkembang menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi seluruh umat. Selain itu, dengan pengelolaan wakaf yang baik dapat menarik orang lain untuk ikut mewakafkan sebagian hartanya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF KHAIRI (Studi Kasus Di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung, Tambak, Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Analisis**

Analisis adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks sehingga dapat lebih mudah dipahami. Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (V. Wiratna Sujarweni, 2020:34). Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Analisis Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang akan dicapai oleh suatu individu atau kelompok. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas individu atau kelompok. Dengan adanya evaluasi kita dapat memperoleh informasi-informasi yang ada dalam individu atau kelompok. Seperti tingkat kemajuan suatu kegiatan, pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan, hal-hal yang harus dilakukan kedepannya untuk kemajuan individu atau kelompok.

Evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan individu atau kelompok terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, dapat mengetahui apa saja kesulitan yang dialami

individu atau kelompok dalam menjalankan suatu program sehingga untuk menjalankan program selanjutnya akan lebih baik, untuk mengetahui tingkat efektif dan efisien suatu metode dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan kegiatan, dan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dimasa mendatang

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengawasan dalam semua hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan bersama agar bisa berjalan sesuai dengan harapan. Di sini Pengelolaan wakaf sangatlah penting dilakukan karena potensi aset wakaf di Indonesia sangat besar. Jika dikelola dengan baik dan dialokasikan menjadi wakaf produktif, maka perkembangan wakaf di Indonesia akan maju dan manfaat dari wakaf akan dirasakan oleh setiap masyarakat. Selama ini aset wakaf hanya dialokasikan menjadi masjid dan kuburan saja, padahal aset wakaf bisa dan boleh dikelola menjadi wakaf produktif agar asetnya terus tumbuh.

Untuk meningkatkan pengelolaan wakaf para nazhir harus memiliki bekal yang cukup seperti mengetahui cara pengelolaan aset wakaf menjadi lebih produktif. Cara lainnya seperti seorang nazhir harus mengajak kalangan milenial untuk mendapatkan data yang banyak dan selanjutnya bisa dioptimalisasikan untuk edukasi berwakaf. Dan yang terpenting seorang nazhir harus menghindari resiko, karena harus menjaga aset wakaf bukan aset pribadi.

## 3. Wakaf Khairi

Wakaf adalah sebuah instrumen yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada suatu kelompok atau perorangan yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Wakaf tidak wajib tapi manfaatnya tidak kalah dengan zakat, karena zakat hanya boleh disalurkan ke dalam 8 asnaf. Wakaf juga termasuk jenis sedekah paling utama yang dianjurkan Allah

dan termasuk bentuk *taqarrub* yang termulia, serta merupakan bentuk kebaikan dan ihsan yang terluas serta banyak manfaatnya (Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, 2012:959). Wakaf yang berguna bagi kemaslahatan umat atau masyarakat antara lain seperti wakaf untuk pembangunan rumah sakit, betapa banyak orang yang sakit atau pasien yang kurang mampu dan terbantu dengan adanya rumah sakit wakaf. Wakaf untuk pendidikan, dengan adanya wakaf sekolah maka anak-anak menjadi senang dan bahagia dapat menuntut ilmu bersama teman-temannya. Wakaf untuk pembangunan masjid, dengan pembangunan wakaf masjid masyarakat merasa terbantu sehingga masyarakat memiliki masjid yang dapat digunakan untuk beribadah dan menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah wakaf produktif, ini lebih dasyat lagi karena harta yang diwakafkan terus tumbuh dari tahun ke tahun dan hasil pertumbuhannya dapat digunakan untuk program sosial lainnya.

Wakaf dilihat dari segi peruntukannya dibagi menjadi 3 yaitu, yang pertama wakaf ahli (wakaf dzurri) adalah wakaf yang sejak semula diperuntukan untuk pribadi atau sejumlah orang tertentu. Kedua, wakaf khairi adalah wakaf yang peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi ini dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, contohnya seperti masjid, mushola, madrasah, pondok dan lain sebagainya. Wakaf khairi adalah wakaf yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya (Nawawi, 2010). Sedangkan yang ketiga wakaf musytarak merupakan wakaf yang diperuntukkan untuk keduanya, yaitu keluarga/ keturunan wakif serta masyarakat umum. Contohnya seperti pendirian yayasan di atas tanah wakaf.

#### 4. Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung

Masjid adalah tempat peribadahan umat Islam yang sering digunakan untuk shalat lima waktu secara berjamaah. Akan tetapi, masjid juga menjadi tempat untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Contohnya seperti, pengajian rutin, TPQ (Tempat Pendidikan Al- Qur'an), Perayaan idhul Adha, Musyawarah atau perkumpulan organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Selain itu, masjid juga memiliki fungsi seperti membina keutuhan warga sekitar masjid atau para jama'ahnya serta bergotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sama halnya di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung yang berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak Ma'ruf. Masjid ini telah berdiri sejak tahun 1913, lalu resmi diwakafkan pada tanggal 23 Desember 1992 dengan nazhir atau penerima wakaf saat itu ialah Bapak Muhlani selaku ketua takmir masjid pada saat itu. Dengan luas tanah wakaf kurang lebih sekitar 355 m<sup>2</sup> atau 25 ubin. Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung juga melakukan perehaban pada tahun 2003. Pengelolaannya tanah dan bangunan wakaf ini telah berjalan selama 50 tahun.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?
2. Bagaimana cara meningkatkan pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?

### **D. Tujuan**

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.
2. Untuk mengetahui cara meningkatkan pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.

### **E. Manfaat**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mendalami kajian studi manajemen zakat dan wakaf terutama pada manajemen pengelolaan wakaf yang baik, benar dan tepat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni menambah wawasan pengetahuan, serta referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.
3. Diharapkan penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk masyarakat dalam penerapan pengelolaan wakaf di Desa Watuagung.

### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian seorang peneliti harus melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertahap. Salah satunya ialah mengkaji bahan tertulis dari sumber-sumber kepustakaan kemudian menggunakannya sebagai bahan acuan penelitian. Topik utama yang dibahas oleh peneliti adalah masalah perwakafan tanah dan bangunan, dimana pengelolaan telah dilaksanakan bertahun-tahun namun belum maksimal. Peneliti memberikan judul penelitiannya yaitu “Analisis Pengelolaan Wakaf Khairi (Studi Kasus Di Masjid Jami’ Nurul Huda Watuagung, Tambak, Banyumas). Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi dalam Jurnal At-Tanwil: Vol. 1 No. 2 Edisi September 2019 yang berjudul “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)”, membahas tentang pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Ismailiyyah Nalumsari berupa gedung masjid, toko, toilet umum dan parkir yang dibagi pada dua

bagian organisasi yaitu bagian kenazhiran dan bagian jasa dan usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan mengambil sampel sumber data secara *purposive* dan *snowball*, serta peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayani, Muaidy yasin dan Busaini dalam Jurnal Kajian Ekonomi Islam: Vol. 2 No. 2 Edisi Juli-Desember 2017 yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan”, membahas tentang pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh wakif dan nazhir sesuai tuntunan syariah manajemen Islami dan sesuai amanat Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 terutama tentang pengurusan pengadministrasian harta wakaf untuk menguatkan payung hukum, pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai tujuan dan fungsinya serta evaluasi program wakaf yang sudah dilaksanakan. Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Chanani Bahri dalam Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj: Vol. 06 No. 02 Edisi Agustus 2022 yang Berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Studi di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kepanjen Malang”, membahas tentang pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang terhitung masih rendah, sebagian besar wakafnya masih digunakan secara konsumtif sebagai sarana peribadatan dan bangunan pendidikan. Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Devi Agustina dan Renny Oktafia dalam Jurnal Tabarru’: *Islamic Banking And Finance* Vol. 4 No. 2 Edisi November 2021 yang Berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, membahas tentang Masjid Jami’ Darussalam memberikan peluang kepada masyarakat

untuk memanfaatkan tanah wakaf yang dimiliki masjid yang berupa tanah sawah yang disewakan kepada masyarakat untuk menambah perekonomian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Salim Hasan dan Ahmad Rajafi dalam Jurnal *Aqlam: Journal Of Islam and Plurality* Vol. 3 No. 2 Edisi Desember 2018 yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado”, membahas tentang pengelolaan tanah wakaf berupa masjid dianggap masih kurang efektif dikarenakan pengurus masjid merasa kesulitan akibat proses pembuatan sertifikat sangat prosedural. Lalu, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 belum dilaksanakan secara optimal oleh nazhir dan takmir masjid yang ada. Selain itu, pengurus masjid belum dapat membedakan tugas keimaman, takmir masjid dan nazhir, hal ini seringkali berimplikasi pada tumpang tindihnya pengurusan wakaf tanah masjid.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Wildan Munawar dalam *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 2 No. 1 Edisi Juni 2021 yang berjudul “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”, membahas tentang Manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid yang direfleksikan melalui tiga aspek yaitu profesionalitas nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik. Lembaga wakaf Daarut Tauhiid telah memiliki aset lebih dari 40 aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Aset-aset wakaf tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat melalui penyewaan serta kerjasamakan dengan lembaga keuangan dan koperasi pondok pesantren. Lembaga wakaf Daarut Tauhiid juga mengembangkan aset wakaf dalam bidang-bidang lain seperti pendidikan, keagamaan, dan sosial.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta dan Mukmin Zakie dalam Jurnal *Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21 No. 4 Edisi Oktober 2014 yang berjudul “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”,

membahas tentang Pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk keperluan tempat ibadah (masjid dan mushalla) dengan total luasan 43.690.952 m<sup>2</sup>, atau 54,056 % dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia, kemudian untuk keperluan prasarana sekolah dengan total 13.608.726 m<sup>2</sup>, atau 16,84% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia, serta untuk keperluan wakaf sosial lainnya, dengan total luasan 13.224.772 m<sup>2</sup>, atau 16,36% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia, untuk keperluan tanah pemakaman dengan total luasan 5.944.176 m<sup>2</sup>, atau 7,35% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia, dan terakhir untuk keperluan pendidikan pesantren dengan total luasan 4.263.876m<sup>2</sup>, atau 5,28% dari luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia. Terlihat bahwa dalam klasifikasi keperluan sosial lainnya masih menjadi bagian yang terkecil, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf yang berorientasi bisnis dan produktif masih rendah.

**Tabel 1.1 :**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Pebedaan</b>
Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)”.	Pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari kurang maksimal karena nazhir yang belum profesional dan masih tradisional, sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf masih sangat rendah.	Kesamaan dalam hal meneliti tentang pengelolaan wakaf tanah.	Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi membahas cara pengelolaan wakaf Masjid produktif di Masjid Ismailiyyah Nalumsari dengan berdasarkan perspektif hukum Islam.
Nurhidayani dkk “Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan”.	Pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan	Mempunyai kesamaan dalam hal pengelolan wakaf.	Penelitian ini lebih fokus terkait pada manajemen administrasi yang



	oleh DASI NTB masih sebatas manajemen kepercayaan oleh wakif dan manajemen pengelolaan oleh nazhir yang masih tradisional belum sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 2004.		Dilakukan oleh nazhir memengaruhi pengelolaan wakaf kurang berkembang.
Eka Chanani Bahri “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Studi di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kepanjen Malang”.	Pengelolaan wakaf yang ada di TK Nurul Hidayah sudah cukup baik, namun untuk 12 tanah wakaf yang lainnya dirasa belum optimal. Dan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf yang lainnya dapat menjadikan TK Nurul Hidayah sebagai acuan.	Memiliki kesamaan dalam meneliti pengelolaan tanah wakaf.	Penelitian ini lebih mengacu pada pengelolaan tanah wakaf produktif berupa TK Nurul Hidayah dan mengharapkan pengelolaan wakaf lainnya yang ada di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kepanjen Malang dapat memajemen wakafnya menjadi produktif seperti TK Nurul Hidayah.
Devi Agustina dan Renny Oktafia “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan	Pengelolaan tanah wakaf Masjid Jami’ Darussalam berupa tanah sawah diketahui belum terlaksana dengan baik dan struktural karena bersifat konsumtif dan belum mengalami perluasan perkembangan	Kesamaan dengan Penelitian ini yaitu meneliti pengelolaan wakaf tanah berupa masjid.	Penelitian ini fokus ke pengelolaan wakaf tanah yang dimiliki oleh Masjid Jami’ Darussalam yaitu berupa tanah wakaf, yang dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masjid dan

Perekonomian Masyarakat”.	investasi pada pengelolaannya, serta masih terdapat perbedaan dari beberapa informan antara <i>nadzir</i> dengan penyewa tanah wakaf.		masyarakat sekitar.
Salim Hasan dan Ahmad Rajafi “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado”.	pengelolaan tanah wakaf berupa masjid dianggap masih kurang efektif dikarenakan pengurus masjid merasa kesulitan akibat proses pembuatan sertifikat sangat prosedural. Selain itu, belum dapat membedakan tugas keimaman, takmir masjid dan nazhir sehingga berimplikasi pada tumpang tindihnya pengurusan wakaf tanah masjid.	Memiliki kesamaan dalam meneliti pengelolaan wakaf tanah masjid.	Penelitian ini membahas tentang nazhir yang belum mensertifikatkan tanah wakaf berupa masjid dan nazhir serta takmir yang belum dapat mengelola dengan cara mengelompokkan kepentingan masjid dan tanah wakaf.
Wildan Munawar “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”.	Manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid yang direfleksikan melalui tiga aspek yaitu profesionalitas nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik.	Memiliki kesamaan dalam penelitian pengelolaan atau manajemen suatu wakaf.	Penelitian ini fokus kepada pencapaian nazhir wakaf yang dapat mengelola aset-aset wakaf serta nazhir yang telah bersertifikat keprofesionalitas-annya.
Agus Triyanta dan Mukmin Zakie	Pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk	Kesamaan dengan penelitian ini	Penelitian ini meneliti pengelolaan

<p>“Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”.</p>	<p>keperluan tempat ibadah 54,056%, prasarana sekolah 16,84%, keperluan wakaf sosial 16,36%, keperluan tanah pemakaman 7,35%, keperluan pendidikan pesantren 5,28%. Kesimpulannya klasifikasi keperluan sosial masih menjadi bagian yang paling sedikit maka dari itu, wakaf yang berorientasi bisnis dan produktif masih rendah.</p>	<p>yaitu dalam hal membahas pengelolaan wakaf tanah.</p>	<p>wakaf tanah secara luas serta meneliti inovasi yang dilakukan oleh nazhir tentang pemanfaatan tanah wakaf.</p>
--	---	--	---

*Sumber : Berbagai Jurnal*

Dari beberapa sumber yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian atau karya-karya sebelumnya mengenai pengelolaan wakaf sudah ditemukan, namun pembahasannya lebih condong kepada strategi seorang nazhir dalam proses pengelolaan wakaf dan peningkatan pengelolaan wakaf yang sudah produktif. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas dari segi penganalisisan pengelolaan wakaf khususnya yaitu wakaf khairi. Dari pembahasan ini perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Peneliti akan menggunakan metode berfikir induktif karena penelitian ini bersifat subjektif serta tidak dapat diukur. Fokus penelitian ini untuk mempelajari fenomena dari semua realitas tentang cara pemahaman seseorang atau kelompok masyarakat terhadap suatu fenomena yang terjadi. Pengambilan kesimpulan diambil dari pertanyaan atau fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini menggunakan pengamatan (observasi) dan menganalisis data.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf

##### 1. Definisi Wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata *Wakafa Yaqifu Waqfan* sama artinya dengan *Habasa Yahbisu Tahbisan* artinya mewakafkan. Wakaf juga diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. (Ruslan Abdul Ghofur, 2013:112). Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman akan teks al-Qur'an dan Hadist khusus tidak ditemukan dalam al-Qur'an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan (sunnah) agar mendapatkan kemenangan dan kebajikan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. (Qahaf, 2004:45).

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- a) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari

wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”. (M. Athoillah, 2004:7).

- b) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
- c) Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Jadi pengertian wakaf dalam syari’at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah: Segala

benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

- b) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1) QS. Ali-Imran : 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian

*hartanya yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*

2) QS. Al-Baqarah: 2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui”*

3) QS. Al-Baqarah: 2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*Artinya: ”wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahulah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*

4) QS. Al-Hajj : 22: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ

*Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah, serta sembahlah Tuhan kamu dan perbuatlah kebajikan, semoga kamu mendapat kemenangan”*

Ayat di atas menjelaskan Al-Baqar’i tentang hubungan yang ayat ini dengan ayat yang lalu bahwa, setelah Allah SWT membuktikan bahwa kekuasaan dan wewenang hanya milik-Nya, memelihara para Rasul-Nya, serta memberi kebebasan kepada siapapun, dan itu semua diakhiri dengan uraian yang mengandung dorongan dan peringatan.

Firman-Nya “*la'allakum tuflihun*” semoga kamu mendapat kemenangan mengandung isyarat bahwa amal-amal yang diperintahkan itu, hendaknya dilakukan dengan harapan memperoleh “*al-falah*” keberuntungan, yakni apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Kata “*la'alla*” semoga, yang tertuju kepada para pelaksana kebaikan itu memberi kesan bahwa bukan amal-amal kebajikan itu yang menjamin perolehan harapan dan keberuntungan apalagi surga, tetapi surga adalah anugerah Allah dan semua keberuntungan merupakan anugerah dan atas izin-Nya semata.

Kata “*tuflihun*” terambil, dari kata “*falaha*” yang juga digunakan dalam arti bertani. “*falah*” adalah petani. Penggunaan kata itu memberi kesan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan hendaknya jangan segera mengharapkan tibanya hasil dalam waktu yang singkat. Ia harus merasakan dirinya sebagai petani yang harus berusaha payah membajak tanah, menanam benih, menyingkirkan hama, dan menyirami tanamannya, lalu harus menunggu hingga memetik buahnya.

b. Al-Hadits

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ

*Artinya: “Dari Abu Hurairah r. a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya” (HR. Muslim)*

c. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan menurut sahibul mazhab (Imam Abu hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan



Ahmad hukum wakaf adalah sunah (mandub). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazhir. (D. P. Wakaf, 2006: 20).

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai di akhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

#### a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

- 1) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

(D. P. Wakaf, 2006:33).

Jadi, jika dalam rukun wakaf salah satu nya tidak ada maka akad tidak sah, karna dari keempat diatas harus lengkap.

b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut. (D. P. Wakaf, 2006:36).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
  - a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
  - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
  - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
  - d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) *Maukuf alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir

miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

4) *Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Secara garis besar, syarat sahnya *shighat* ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- a) *Shighat* harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
- b) *Sighat* tidak diikuti syarar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat

bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *nazhir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. *nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazhir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Syarat moral
  - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
  - b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
  - c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
  - d) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat manajemen
  - a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
  - b) Visioner
  - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- 3) Syarat bisnis
  - a) Mempunyai keinginan
  - b) Mempunyai pengalaman
  - c) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazhir* menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazhir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nazhir*. (D. P. Wakaf, 2006:49).

Menurut fiqih diantara syarat *nazhir* selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf secara profesional dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Untuk mengelola wakaf terdapat empat asas yang mendasarinya yaitu:

1) Asas keabadian manfaat

Mazhab Malikiyah dan Syafi'iah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf. Walaupun benda tersebut sudah rusak tidak boleh diganti dengan yang lain. Namun sebagian ahli hukum di kalangan mazhab ini berpendapat benda wakaf dapat diganti ke benda yang lebih bermanfaat, agar tidak sia-sia.

2) Asas pertanggungjawaban

Wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wakif harus bertanggungjawab memberikan benda wakaf dengan ikhlas serta niat baik. Dan *nazhir* bertanggungjawab mengelola harta wakaf dengan baik serta bersungguh-sungguh.

3) Asas profesionalitas manajemen

Dalam mengelola dan meningkatkan harta wakaf perlu adanya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme tersebut mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu Amanah (dapat dipercaya), Shiddiq (jujur/benar), Fathonah (Cerdas) dan Tabligh (menyampaikan).

4) Asas keadilan sosial

Fungsi sosial perwakafan berarti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung maupun tidak

langsung kepada masyarakat. Islam mengajarkan bahwa terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada yang memerlukan. Wakaf yang dilakukan baik dan benar dengan memperhatikan aspek keadilan, maka akan berdampak terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu *nazhir* sangat berperan dalam pengelolaan wakaf, jika *nazhir* tidak paham dalam mengelola harta wakaf tersebut, maka wakaf tidak akan berjalan.

#### 4. Macam-Macam Wakaf

##### a. Wakaf Berdasarkan Peruntutannya

Bila ditinjau dari segi peruntutannya wakaf di bagi menjadi dua yaitu:

##### 1) Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Wakaf Ahli atau Wakaf *Dzurri* yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih dari keluarga wakif. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ini bisa juga disebut sebagai Wakaf '*Alal Aulad* karena peruntutannya bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dilingkup keluarga atau kerabat wakif.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu sudut pandang wakaf ini dianggap baik karena wakif mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, dari sudut pandang yang lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti dianggap kurang memberikan

manfaat bagi kesejahteraan umum serta dapat menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang dikelola oleh keluarga atau kerabat wakif.

2) Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang sejak awal ditegaskan untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah atau madrasah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum. Karena, dalam Wakaf *Khairi*, wakif juga dapat mengambil atau menggunakan manfaat dari harta yang telah diwakafkan. Contohnya seperti wakaf masjid, wakif boleh mengikuti kegiatan ataupun beribadah di masjid tersebut. Contoh lainnya seperti wakaf sumur, wakif juga boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

3) Wakaf gabungan (*musytarak*)

yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

b. Wakaf Berdasarkan Jenis Hartanya

1) Benda tidak bergerak

Wakaf ini merupakan harta wakaf yang tidak dapat dipindahkan. Jenis wakaf ini biasanya disebut wakaf tanah atau wakaf bangunan. Contohnya seperti wakaf untuk pemakaman, masjid, madrasah, sumur dan lain sebagainya.

2) Benda bergerak berupa uang

Wakaf ini biasa disebut sebagai wakaf tunai (*cash waqf*). wakaf tunai diketahui telah dipraktekan pada abad ke-2 hijriyah. Di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Tunai, yaitu:

- a) Wakaf Tunai ialah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan lembaga atau badan hukum yang berupa uang tunai.
- b) Selain uang, Wakaf Tunai Juga bisa berupa surat-surat berharga.
- c) Wakaf Tunai hukumnya diperbolehkan (*Jawaz*).
- d) Wakaf Tunai hanya diperuntukkan dalam hal-hal yang diperbolehkan hukum Islam.
- e) Nilai pokok Wakaf Tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan.

Cara untuk melakukan Wakaf Tunai adalah wakif datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kemudian, wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku, lalu setorkan wakaf uang ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI). Mengucapkan shighat wakaf serta menandatangani AIW dengan membawa dua orang saksi dan 1 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). LKS-PWU akan mencetak Sertifikat Wakaf



Uang (SWU) yang kemudian diserahkan kepada Wakif beserta dengan AIW.

3) Benda bergerak selain uang

Wakaf benda bergerak selain uang adalah memberikan harta bergerak yang tidak melekat pada benda tidak bergerak atau tanah. Ciri-cirinya yaitu barang yang dapat dipindahkan, dapat atau tidak dapat dihabiskan, dan bukan berupa uang. Misalnya seperti wakaf air bersih di daerah krisis air bersih, alat transportasi, surat-surat berharga dan lain-lain.

c. Wakaf Berdasarkan Waktunya

1) Wakaf *Muabbad*

Harta wakaf yang diberikan oleh wakif tanpa adanya batasan waktu atau dapat digunakan untuk selamanya biasa disebut dengan Wakaf *Muabbad*. Jenis harta wakaf seperti ini biasanya tidak dapat ditarik kembali oleh wakif ataupun ahli warisnya. Hak atas kepemilikan harta wakaf ini sepenuhnya diberikan untuk kepentingan umat tanpa batas waktu.

2) Wakaf *Mu'qqot*

Wakaf ini adalah wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jika wakif masih mempertimbangkan hak-hak ahli waris atau kebutuhan di masa yang akan datang, maka harta tersebut biasanya dialihkan dengan hak guna untuk jangka waktu tertentu. Benda, tanah atau uang harus digunakan untuk menghasilkan nilai tambah dalam kepentingan sosial selama periode yang ditentukan.

## B. Pengelolaan Wakaf

### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola dengan menggerakkan tenaga orang lain serta

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan dilakukan untuk membantu merumuskan kebijakan dan tujuan dengan memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan sering juga disebut dengan manajemen, yang secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan yang ada dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Adapun tujuan dari dilakukannya pengelolaan yaitu agar semua sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, fasilitas serta peralatan dalam suatu organisasi dapat digunakan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, tenaga dan bahan/materi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, pengelolaan berguna untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan aktivitas yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. (Hani Handoko, 1989:6)

Pengelolaan atau Manajemen bersifat tidak berwujud (*intangible*). Usahanya adalah mencapai hasil yang spesifik dan dinyatakan dalam bentuk sasaran- sasaran. Upaya dari kelompok menunjang pencapaian tujuan yang spesifik tersebut. Karena itu, manajemen tidak terlihat namun dapat dirasakan hasilnya berupa output pekerjaan yang cukup, adanya kepuasan pribadi, produk dan servis yang lebih baik (George R. Terry, 1993:10). Manajemen atau pengelolaan memiliki empat tahapan yaitu:

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan tujuan dalam suatu organisasi serta memilih cara yang paling baik guna mencapai tujuan tersebut. Biasanya dalam perencanaan mencakup pengambilan keputusan untuk menentukan salah satu alternatif pencapaian tujuan. Perencanaan juga digunakan untuk menentukan langkah-langkah suatu organisasi. Mulai dari langkah awal seperti menetapkan rencana untuk keseluruhan

organisasi, lalu langkah selanjutnya yaitu membagi rencana yang lebih spesifik kepada masing-masing divisi.

- b. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah kegiatan untuk mengatur sumber daya, tugas dan wewenang anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Biasanya dalam pengorganisasian akan dibagi beberapa kelompok dan setiap kelompok memiliki tugas dan wewenang masing-masing sesuai keahlian.
- c. *Actuating* (Penggerakan) adalah usaha untuk membuat anggota dalam organisasi bekerja mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer akan memberikan pengarahan (*directing*), memotivasi anggota organisasi untuk bekerja (*motivating*) serta menempatkan atau mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan (*staffing*).
- d. *Controlling* (Pengawasan) adalah mengawasi kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai rencana. Melakukan evaluasi kegiatan dan memperbaiki kegiatan yang menyimpang agar tujuan dapat tercapai.

## 2. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Potensi wakaf dinilai lebih besar daripada zakat, karena zakat hanya diperoleh dari 2,5% harta yang diwajibkan dikeluarkan. Sedangkan wakaf memberikan 100% harta yang diwakafkan. Potensi wakaf di Indonesia yang cukup besar harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf secara serius dan profesional. *Nazhir* harus selalu meningkatkan profesionalisme dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat serta akan lebih banyak orang yang mewakafkan harta benda yang dimiliki. Dan semakin meningkatnya pengelolaan wakaf akan meningkatkan ibadah masyarakat dan kesejahteraan sosial (Delli Maria dkk, 2019:6). Maka dari itu, disusun undang-undang yang mengatur tentang wakaf antara lain:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, beserta penjelasannya. Disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 yang memuat 11 bab dan 71 pasal.
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan wakaf di Indonesia lebih detail.
- d. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- e. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Selain itu, ada juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) dan disahkan pada tanggal 7 November 2018 berlaku efektif pada 1 Januari 2021. PSAK 112 mengatur tentang akuntansi transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi atau badan hukum. Nazhir perorangan pun dapat menggunakan PSAK 112 guna pengelolaan wakaf yang lebih maksimal.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 juga telah mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki sejumlah tugas dan wewenang yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional.
- c. Memberhentikan dan mengganti nazhir

- d. Memberikan persetujuan atas perubahan peruntukkan, status dan penukaran harta benda wakaf.
- e. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan sejumlah kebijakan dibidang perwakafan.

Selain itu, nazhir juga dibagi menjadi tiga kelompok yaitu perorangan, organisasi dan badan hukum. *Nazhir* juga memiliki beberapa tugas yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi serta melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

Mekanisme kerja nazhir perorangan yaitu terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Secara internal merupakan hubungan kerja antar pengurus dan secara eksternal merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Agar mekanisme kerjanya jelas, perlu adanya pembagian tugas dan wewenang sesuai kebutuhan. Contohnya seperti ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Nazhir perorangan biasanya diangkat oleh KUA atas saran Majelis Ulama, maka ketiganya memiliki hubungan yang jelas. Dan hal ini dapat diperlukan guna mengelola, memelihara serta mengembangkan fungsi wakaf dan menangani atau menyelesaikan jika terjadi persoalan tentang harta benda wakaf..

Mekanisme kerja nazhir lembaga dan organisasi hampir mirip dengan nazhir perorangan yaitu adanya pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing pengurus atau divisi. Bedanya setiap kebijakan dan ketentuan harus dipertimbangkan lagi sesuai dari organisasi induknya dan hubungan eksternalnya bukan hanya dengan pemerintah saja, namun perlu ada hubungan dengan organisasi atau lembaga di atasnya.

Wakaf merupakan suatu pemberian yang memiliki dimensi keagamaan, ekonomi dan sosial. Dilihat dari dimensi keagamaan wakaf tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dari

dimensi ekonomi, terdapat aspek-aspek ekonomi yang harus dipertimbangkan untuk mempertahankan pokok harta agar dapat digunakan bagi kemaslahatan umat yang berkelanjutan. Dan dari dimensi sosial, diharapkan suatu wakaf akan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima wakaf. Dalam hal ini, nazhir memiliki kewajiban untuk memelihara keabadian harta wakaf dan terus menerus mengalirkan manfaatnya dengan mempertimbangan ketiga dimensi tersebut.

### 3. Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Mengelola Wakaf

Ada beberapa fungsi manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Planing, Organizing, Actuating, Controlling adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

#### a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin di capai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar medapat hasil yang maksimal Allah berfirman dalam (QS. Yusuf : 12 : 47-49).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

*Artinya: Dia berkata, "Kamu bercocok tanam tujuh tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk mengadapinya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.*

*Kemudian, setelah datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras”*

Kata “*yughats*” apabila dipahami dari kata “*ghaits*” atau (hujan), terjemahannya adalah diberi hujan dan jika ia berasal dari kata “*ghauts*” yang berarti pertolongan, ia berarti perolehan manfaat yang sangat dibutuhkan guna menampik datangnya mudharat. Dari kata ini lahir istilah “*istighatsah*”. Memperhatikan jawaban nabi Yusuf as kita dapat berkata bahwa beliau memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi, karena sapi yang digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa peceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia. Setiap blir sama dengan satu tahu demikian juga sebaliknya.

Mimpi raja ini merupakan anugerah Allah SWT kepada masyarakat Mesir ketika itu. Boleh jadi karena rajanya yang berlaku adil walau tidak mempercayai keesaan Allah. Keadilan itu menghasilkan kesejahteraan lhiriah buat mereka. Rujuklah ke uraian penlis pada ayat 117 surah Hud, untuk memahami lebih tentang persoalan ini.

*Thabatrhaba’i* mengktirik ulama-ulama yang memahami mimpi raja itu secara sederhana, yakni mereka hanya memahaminya sebagai gambaran tentang apa yang akan terjadi pada dua kali tujuh tahun depan. Memang redaksi penjelasan Nabi Yusuf as bukan redaksi perintah, tetapi redaksi berita.

*Thabathaba’i* walau memahami ayat 49 diatas sebagai informasi baru tentang apa yang akan terjadi sesudah tujuh tahun sulit, itu pun dipahaminya dari mimpi tersebut. Dalam arti, jika tujuh tahun sulit itu berlalu, sesudah itu situasi akan pulih dan ketika itu tidak perlu lagi mengencangkan ikat pinggang atau membanting tulang dalam bekerja atau menyimpn hasil panen sebagaimana

halnya pada tujuh tahu pertama. . ini karena keadaan telah normal kembali.

Begitu juga dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, bahwasanya Nazhir berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf (Mubarok, 2008:35). Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini.

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
  - 2) Merumuskan keadaan saat ini
  - 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
  - 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan
- b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian atau orgnizing adalah:

- 1) Penentuan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan.
- 3) Penugasan tanggung jawab tertentu.
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapih. Hal ini telah dinyatakan Al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuanya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir (D. P. Wakaf, 2006:70). Dalam pelaksanaan manajemen



wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki sistem prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja nazhir, sehingga pembagian tugas tidak terkait oleh satu orang melainkan terkait kepada prosedur dan aturan main yang ada.
- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf
  - a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  - b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum du'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
  - d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.
- 3) Melakukan sistem manajemen terbuka
  - a) Nazhir sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan.
  - b) timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
  - c) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf (Qahaf, 2004:161).

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang

berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi (Ismanto, 2009:22).

Adapun cara efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. “*Lisanul hal afsuhu min lisanil maqal*”, bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata.

d. Pengawasan (*controlling*)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan (Qahaf, 2004:161). Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran islam (hukum syari’ah) paling tidak terbagi menjadi dua hal.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga.

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain (Ismanto, 2009:36).

Memperhatikan keterangan diatas, pengelola benda wakaf produktif bukan saja memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kemampuan pengurus, maka pembinaan kepada para

pengurus dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi syari'ah administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. Hal ini dikarenakan benda-benda wakaf produktif memikul beban relatif lebih berat dari benda wakaf yang langsung diambil manfaatnya, ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis Islam, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang. Jika demikian terjadi, maka menjadi tantangan dan untuk menyiapkan tenaga (SDM) yang memiliki pengetahuan dan minat untuk mengkaji perwakafan dan mengabdikannya kepada masyarakat.

#### 4. Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum

Kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf saat ini dikalangan masyarakat Islam Indonesia masih terjadi akan kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap persoalan wakaf. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Harta benda yang boleh diwakafkan, kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwasanya harta yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak, seperti, tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, panti asuhan, dan lainlain.
- b. Pengelolaan Ikrar wakaf masih adanya praktek perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.
- c. Harta wakaf, adanya realitas pada masyarakat Islam di Indonesia yakni kebiasaan meakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Padahal wakif tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.

- d. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, yakni mayoritas masyarakat berpegang pada pandangan yang konservatif, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun (D. P. Wakaf, 2006:66).

Adapun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. Masih adanya penilaian bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya).
- c. Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi wakif, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.
- d. Belum adanya kemauan yang kuat, serentak, dan konsisten dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
- e. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf). Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.
- f. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di perguruan tinggi islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern.
- g. Kondisi ekonomi umat islam indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah kebawah menyebabkan secara tidak langsung terhadap keengganan untuk melaksanakan wakaf (D. P. Wakaf, 2006:66).

Selain itu masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah-tanah wakaf tersebut tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat memberikan keterangan bahwa tanah tersebut karna banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan maupun lembaga.

Disamping itu adanya faktor keengganan nazhir dalam pengurusan sertifikat wakaf. Hal ini dikarenakan dilingkungan birokrasi pemerintah sendiri, khususnya BPN (Badan Pemerintah Nasional) terdapat beberapa kendala. Kendala utama yakni faktor pembiayaan administrasi dalam proses sertifikasi wakaf yang masih mahal dan juga proses administrasi yang cukup lama, sehingga mengakibatkan keengganan nazhir untuk mengurus sertifikat tanah wakaf (D. P. Wakaf, 2006:67).

### **C. Wakaf Produktif**

#### **1. Definisi Wakaf Produktif**

Pada dasarnya pengertian wakaf produktif secara mendasar sama saja seperti pengertian wakaf secara umum, tetapi disini ada penambahan kata “produktif” diakhir kata sehingga lebih menekankan pada fungsi dan pemanfaatan dari harta wakaf tersebut. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan aset wakaf yang dikumpulkan dari umat dengan cara memproduktifkan harta wakaf tersebut, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan, dana yang dikumpulkan kemudian digunakan juga untuk kepentingan umat baik dari segi sosial dan ekonomi. Harta wakaf tersebut berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia dan benda tidak bergerak terdiri dari tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif yang diperoleh inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan ekonomi umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain sebagainya. Pada dasarnya wakaf dikatakan produktif yaitu ketika dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya

dan secara berkelanjutan serta mendatangkan manfaat dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun potensi wakaf belum banyak dikelola secara maksimal oleh pengelola wakaf. Jika wakaf tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyejahterakan umat ketika pemerintah tidak sanggup menyejahterakan umat.

## 2. Ragam Wakaf Produktif

### a. Wakaf Uang/ Wakaf Tunai

Wakaf tunai juga dikenal sebagai wakaf uang merupakan sebuah konsep yang relatif baru di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat secara efektif meningkatkan wakaf. Mazhab Hanafi dan Maliki menjelaskan gagasannya tentang kebolehan untuk berwakaf uang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai serta Undang - Undang terkait Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Lalu, yang dimaksud wakaf uang tersebut adalah terdiri dari aset wakaf atau penyerahan aset wakaf kepada nazhir perorangan atau lembaga untuk dikelola yang tidak bisa digunakan selain untuk kepentingan umum serta tidak mengurangi maupun jumlah pokoknya.

### b. Wakaf Saham

Saham adalah salah satu barang bergerak yang dipandang akan mendorong hasil yang dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat umum. Terlebih lagi, dengan berinvestasi dalam jumlah yang besar, saham dapat berkontribusi secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

## 3. Potensi Pengembangan Wakaf

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Tetapi harta

wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur atau proses perdagangan dan jasa). Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian untuk kemaslahatan umat/layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya).

Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial dalam ekonomi islam, saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pelatihan, pengembangan, pendanaan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat (Qahaf, 2005:161).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang bersifat evaluasi dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi sistem, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini, peneliti harus melihat langsung bagaimana metode yang digunakan dalam pengelolaan wakaf yang telah ataupun akan dilaksanakan oleh takmir/nazhir di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf yang baik, benar dan tepat.

#### **B. Tempat dan Waktu**

Tempat penelitian ini dilakukan di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung dan TPQ Darul Huda Watuagung yang bertempat di Dusun Gedang Kulon, Desa Watuagung Rt 07/ Rw 01, Tambak, Banyumas. Dan untuk waktu penelitian pada bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan



narasumber. Sasaran yang akan menjadi narasumber dengan wawancara terstruktur adalah *nazhir*/takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung dan narasumber dengan wawancara tidak terstruktur adalah masyarakat sekitar atau para jamaah Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan oleh pengumpul data. Penelitian ini akan menggunakan teknik observasi untuk mengamati cara *nazhir*/ takmir Masjid dan peran masyarakat sekitar dalam pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil (Sugiyono, 2016:137). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2008:194).

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan ketua RT/ RW setempat yang dapat memberikan informasi tentang keadaan atau gambaran mengenai Desa Watuagung. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan *nazhir*/takmir masjid untuk memperoleh informasi tentang sejarah serta pengelolaan wakaf masjid yang telah berjalan selama ini. Dan peneliti juga akan mencari informasi dari masyarakat sekitar masjid berdasarkan pendapat mereka tentang Pengelolaan Wakaf Khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2018:145).

Dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat atau peninjau independen. Peneliti akan melakukan observasi di TPQ Darul Huda yang termasuk wakaf khairi atau wakaf yang berguna bagi kemaslahatan umat, disini peneliti juga akan melihat kinerja para pengajar (ustad dan ustadzah) serta potensi murid-murid yang ada di TPQ Darul Huda. Peneliti juga akan melakukan observasi di Masjid Jami' Nurul Huda yang berdiri di atas tanah wakaf, disini peneliti akan mengamati pengelolaan masjid mulai dari pengelolaan kas masjid, pengelolaan perlengkapan masjid dan kinerja para ta'mir masjid.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2018:145). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan, memperoleh, membaca berbagai bentuk data melalui dokumen-dokumen yang ada di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung dan TPQ Darul Huda Watuagung.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2018:244).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu cara untuk menemukan serta menyusun data secara sistematis dari wawancara dan catatan lapangan, sehingga lebih mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu pengurangan atau pemotongan. Pada tahap ini dilakukan pengurangan atau penyederhanaan data agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang tentunya dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi. Mereduksi data berarti merangkum serta memilih hal-hal pokok dan fokus terhadap hal penting. Setelah itu, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas serta memudahkan peneliti guna melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Data yang telah dirangkum selanjutnya yang dilakukan yaitu menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori maupun yang lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disusun serta dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik yang dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi informasi dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup atau bagian kesimpulan. Sehingga, pembaca laporan penelitian dapat menemukan kesimpulan tersebut.

Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis evaluasi dan studi kasus. Berangkat dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf yang baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga disimpulkan bagaimana analisis pengelolaan wakaf di suatu wilayah tertentu yang dipilih oleh peneliti

dan memeriksa serta mengamati pengelolaan wakaf yang berjalan di wilayah tersebut.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif ini, data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan fakta pada obyek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong L. J., 2012).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai upaya uji keabsahan data. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum hal - hal penting dari wawancara yang dilakukan dan beberapa data yang telah diperoleh sehingga didapat sebuah fakta yang bisa diambil kesimpulannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, setelah data sudah lengkap peneliti akan memasuki tahap analisis data. Dari data yang dianalisis, peneliti akan mendapatkan fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga akan didapatkan cara untuk meningkatkan Pengelolaan Wakaf Khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengelolaan Wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung**

##### **1. Sejarah Pendirian Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung**

Masjid secara umum merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat beribadah umat Islam. Sama halnya seperti tujuan utama dibangunnya Masjid Jami' Nurul Huda di Desa Watuagung ini. Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung adalah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Awal mula pendirian wakaf masjid ini yaitu pada tahun 1913. Awalnya bangunannya masih berbentuk surau serta belum memiliki peralatan yang lengkap seperti sekarang. Pada masa itu, masyarakat sekitar merasa membutuhkan tempat ibadah serta mengaji bersama. Meskipun sebenarnya ada beberapa masjid lain di Desa Watuagung namun jaraknya lumayan jauh, dan juga pada saat itu rata-rata masyarakat masih berjalan kaki menuju surau atau masjid. Kemudian, Bapak Kyai Ma'ruf berinisiatif mewakafkan sebidang tanahnya seluas 355 m<sup>2</sup> untuk dibangun masjid sebagai tempat beribadah dan mengaji bersama warga sekitar. Beliau Bapak Kyai Ma'ruf merupakan salah satu ulama besar pada saat itu. Beliau juga merupakan sesepuh yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut.

Setelah dibangun surau tersebut, banyak warga berbondong-bondong melaksanakan ibadah bersama serta mengikuti pengajian yang diadakan. Pada saat itu juga, banyak santri-santri Bapak Kyai Ma'ruf yang ikut mengaji bersama warga sekitar. Serta turut meningkatkan wakaf masjid tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kemudian, pada tahun 1992 beliau Bapak Buchori cucu dari Bapak Kyai Ma'ruf mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke KUA bersama Bapak Muchlani sebagai *nazhir* agar tanah tersebut diwakafkan secara tertulis serta mendapatkan sertifikat dari

Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf secara resmi. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah antara keluarga dengan masyarakat sekitar. Beliau juga yang mempelopori pengembangan atau perehaban dari yang mulanya berbentuk surau menjadi masjid yang lebih bagus serta lebih memadai. Dalam proses pembangunan dan perehaban masjid ini Bapak Buchori mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan dana maupun tenaga. Sebagian warga mengindahkan ajakan tersebut. Ada warga yang memberikan infak/ sedekah berupa uang maupun barang, serta adapula warga yang ikut menjadi panitia pembangunan Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.

Pada tahun 2003 dana yang telah terkumpul akhirnya dapat digunakan untuk melaksanakan perehaban masjid secara keseluruhan. Perehaban masjid berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Tepatnya pada 29 Juli 2007 diselenggarakan peresmian Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung oleh wakil bupati pada saat itu, yaitu Bapak Drs. H. Imam Durori, M.Ag. Masjid ini memiliki bentuk bangunan yang indah, luas dan kokoh. Fasilitas masjid juga mendukung seperti ruang wudlu pria dan wanita yang terpisah, tempat parkir, Al-Quran dan kitab, perlengkapan sholat dan kebutuhan masjid lainnya. Dengan kapasitas yang cukup memadai, masjid ini juga sering digunakan sebagai tempat perkumpulan masyarakat untuk membahas hal-hal yang dibutuhkan untuk mensejahterkan masyarakat atau untuk membahas kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Sekarang juga telah diadakan pengajian rutin setiap ahad paing untuk masyarakat umum dan jumat wage untuk para muslimat.

## 2. Struktural Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung



**Gambar 4.1**

### **Struktur Takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung**

Dalam menjalankan tugasnya takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung memiliki struktur organisasi yang dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam suatu kepengurusan. Setiap 5 tahun sekali akan diadakan pergantian periode kepengurusan masjid. Secara umum struktur takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung adalah sebagai berikut:

- a. Pengasuh Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung
- b. Pelindung
- c. Ketua dan wakil ketua
- d. Penasehat
- e. Sekretaris
- f. Bendahara
- g. Seksi Peribadatan
- h. Seksi Pendidikan
- i. Seksi Perpustakaan
- j. Seksi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- k. Seksi Keamanan

- l. Seksi Pemeliharaan
- m. Seksi Pembangunan
- n. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas)

## **B. Analisis Manajemen Wakaf Khairi Yang Diterapkan di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung**

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Wakaf khairi adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk memanfaatkan bagi kepentingan umum. Wakaf khairi merupakan jenis wakaf yang peruntukannya ditujukan bagi masyarakat umum serta kebaikan yang sifatnya terus menerus atau berkelanjutan dalam waktu yang panjang. Pihak yang mewakafkan dapat menentukan penggunaan harta yang diwakafkan untuk jangka waktu yang lama.

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan harta wakaf yang ada di masjid seperti dana kas masjid dapat dikelola lebih baik dengan adanya pembukuan keuangan (*bookkeeping*) yang jelas serta transparansi kepada masyarakat tentang penggunaan dana kas masjid yang termasuk juga harta wakaf yang ada di masjid.

Sebagaimana yang terjadi di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Watuagung pengelolaan wakaf khairi hanya mengelola dana kas masjid untuk kesejahteraan masjid yang dikelola oleh takmir masjid. Tetapi wakaf di masjid tersebut berdasarkan data dan wawancara dengan beberapa takmir masjid dan nazhir di masjid tersebut memang belum berjalan dengan produktif karna harta wakaf yang diperoleh dari kas masjid masih di gunakan atau lebih diprioritaskan untuk pembangunan masjid. Di bawah ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 5 tokoh yang berperan dalam kepengurusan Masjid Jami' Nurul Huda Desa Watuagung.



**Tabel 4. 1**  
**Wawancara**

No	Nama, Status Pengurus	Hasil Wawancara
1	Muchlani, Nazhir	Tanah wakafnya di Masjid Jami' Nurul Huda sudah berfugsi, tetapi belum menghasilkan wakaf yang produktif
2	Chamim, Ketua Takmir 2019- Sekarang	Masjid Jami' Nurul Huda memiliki dana kas masjid yang cukup besar dan biasanya hanya digunakan untuk merenovasi bangunan masjid serta kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid, seperti pengadaan PHBI.
3	Sugiyono, Wakil Ketua Takmir	Wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda sudah berjalan baik, tetapi belum produktif dan untuk pengelolaan masjid sudah cukup baik, namun untuk pengelolaan dana kas masjid belum terlalu baik.
4	Sugeng Santoso, Bendahara Takmir	Karena Masjid Jami' Nurul Huda membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi hasil dana tersebut lebih diutamakan untuk keperluan masjid.
5	Akhmad Fauzan, Imam Masjid dan Ketua TPQ	Untuk pengelolaan masjid sudah sangat baik, namun dana kas masjid belum terlalu dimaksimalkan terutama untuk pendidikan TPQ Darul Huda yang ada di masjid ini. Kami guru-guru TPQ hanya mengandalkan dana infak dari santri-santri TPQ yang jumlahnya tidak tentu.

Dari tabel hasil wawancara dengan takmir masjid dan nazhir diatas :  
Yang pertama dengan Bapak Muchlani, tanah wakafnya di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung sudah berfugsi, tetapi belum menghasilkan wakaf yang produktif. Mengapa belum menghasilkan wakaf produktif, bukankah nazhir harus dapat mengelola wakaf dengan baik agar dapat memanfaatkan wakaf agar lebih efektif. Yang kedua Masjid Jami' Nurul Huda memiliki dana kas masjid yang cukup besar dan biasanya hanya digunakan untuk merenovasi bangunan masjid serta kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid, seperti pengadaan PHBI. Mengapa demikian? Padahal sudah jelas pemasukan dana kas di masjid tersebut terbilang cukup besar. Yang ketiga

wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda sudah berjalan baik, tetapi belum produktif dan pengelolaan masjid sudah cukup baik, namun untuk pengelolaan dana kas masjid belum terlalu baik. Semestinya nazhir dan takmir masjid dapat berdampingan dalam mengelola atau memajemen wakaf secara baik dan benar agar harta wakaf digunakan secara maksimal dan tepat. Yang keempat karena Masjid Jami' Nurul Huda membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi, hasil dana tersebut lebih diutamakan untuk keperluan masjid, dalam UU wakaf pun sudah jelas bahwa harta wakaf itu tidak diperuntukan untuk kepentingan peribadatan saja, melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kelima untuk pengelolaan masjid sudah sangat baik, namun dana kas masjid belum terlalu dimaksimalkan terutama untuk pendidikan TPQ Darul Huda yang ada di masjid ini. Kami guru-guru TPQ Darul Huda hanya mengandalkan dana infak dari santri-santri TPQ Darul Huda yang jumlahnya tidak tentu. Seharusnya dengan adanya dana kas masjid yang cukup besar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan pendidikan yang ada di masjid tersebut yaitu TPQ Darul Huda. Sudah jelas bahwa semua hasil wakaf maupun infak yang ada di masjid lebih diutamakan ke pengelolaan masjid saja. Dikarenakan masjid membutuhkan dana yang cukup besar baik didalam maupun diluar masjid. Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung ini, sampai sekarang baru sekedar mencukupi biaya pemeliharaan masjid saja. Hal ini dikarenakan nazhir tidak dapat mengelola atau memajemen wakaf secara baik dan benar. Melihat fakta diatas tentunya yang bertanggung jawab dalam sukses tidaknya pengelolaan wakaf khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung ini adalah pengelola (nazhir). Dimana dia berperan dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar ditingkatkan sebagaimana tujuan wakaf dan hasilnya dapat disalurkan.

Menurut fiqih diantara syarat nazhir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf secara profesional dan

memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Untuk mengelola wakaf terdapat empat asas yang mendasarinya yaitu:

1. Asas keabadian manfaat

Dikalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iah sangat menekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda-benda lain walaupun benda akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Ada sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal dengan benda yang lebih bermanfaat sebab dengan adanya pergantian itu, maka tidak akan sia-sia. Bisa dikatakan memiliki keabadian manfaat jika:

- a. Benda itu dapat dimanfaatkan/digunakan oleh orang banyak. Jadi bukan hanya dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh seorang saja, tetapi juga oleh masyarakat banyak.
- b. Wakif dan penerima wakaf sama-sama berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut secara berkesinambungan. Seorang wakif juga diperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diwakafkan, sama seperti yang lain. Tentu ada catatan, wakif jangan merasa bahwa itu masih miliknya dan kemudian mengambil manfaat seenaknya. Karena benda yang sudah diwakafkan merupakan milik Allah atau umat Islam.
- c. Nilai immaterialnya banyak, artinya potensi nilai manfaatnya bisa lebih banyak dari pada potensi nilai materialnya.
- d. Benda wakaf itu tidak menjadi mudharat bagi orang di sekitarnya.

Adanya tanah wakaf yang dikelola takmir dan nazhir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yaitu dengan adanya TPQ Darul Huda masyarakat dapat membuka lapak dagangan di sekitar lingkungan masjid untuk berjualan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada telah dimanfaatkan dengan baik dengan menjadikan harta wakaf terjaga dan terurus serta memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat, sehingga

dari wakaf yang ada dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengambil atau mengurangi zatnya.

## 2. Asas pertanggungjawaban

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tanggung jawab wakif yang harus memberikan wakaf dengan penuh keikhlasan serta niatan yang baik. Serta tanggung jawab nazhir yang harus mengelola atau menjalankan harta wakaf dengan sungguh-sungguh. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada tanggungjawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, tanggungjawab secara hukum, tanggungjawab pada lembaga, serta tanggungjawab sosial yang berkaitan dengan moral masyarakat. Asas pertanggungjawaban tercermin dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir Masjid Jami' Nurul Huda dengan berlandaskan keikhlasan dan keridhaan Allah SWT. Dalam pengelolaannya nazhir juga menjalankan transparansi dan sikap jujur serta amanah dalam menyampaikan hasil pengelolaan dengan selalu terbuka pada masyarakat. Masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk menayakan tentang pengelolaan dan alokasi hasil dari dana wakaf yang terkumpul. Pengelolaan wakaf dijalankan sesuai dengan dasar hukum wakaf yaitu terlihat dari pemanfaatan yang baik dari tanah wakaf tersebut dengan menjadikan harta wakaf lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi zatnya, sehingga harta wakaf yang ada tidak sia-sia. Sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh benda wakaf digunakan untuk kepentingan yang merugikan kehidupan masyarakat pertanggung jawaban sosial identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang ditengah masyarakat.

### 3. Asas profesionalitas manajemen

Untuk mengelola dan meningkatkan harta wakaf, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme tersebut mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu:

#### a. Amanah

Nazhirnya dapat dipercaya, baik dari segi pendidikan, keterampilan, *job descnya* jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Antara komitmen dan skill harus seiring, karena keduanya saling mendukung.

Masjid Jami' Nurul Huda Desa Watuagung dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf berupa masjid yang ada di desa tersebut. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Namun dari pengamatan yang dilakukan, nazhir Masjid Jami' Nurul Huda tidak seimbang antara aspek spiritualitas dan aspek profesionalitas. Hal ini dibuktikan dengan nazhir mengelola dana kas masjid tersebut hanya untuk keperluan masjid. Seharusnya nazhir memiliki keterampilan lebih sehingga bisa mengembangkan wakaf menjadi produktif untuk TPQ atau hal-hal lainnya. Sehingga masyarakat dilingkungan Masjid Jami' Nurul Huda bisa merasakan manfaat dengan adanya wakaf yang diproduktifkan.

#### b. Shiddiq

Nazhir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang bisa dikatakan amanah jika memiliki sifat jujur. Karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional.

Dalam pengelolaan wakaf yang ada, nazhir Masjid Jami' Nurul Huda selalu terbuka dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf yang berupa kas masjid kepada masyarakat sekitar saat khotbah jum'at serta papan informasi kas masjid, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dan dialokasikan kemana saja dana wakaf yang terkumpul.

NO	TGL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SALDO
	9/7/22	KAS			
	11/7/22	Injak Katak Jumat	515.000		10.542.200
	11/7/22	KAS			10.542.200

**Gambar 4.2**

**Papan Informasi Kas Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung**

c. Fathonah

Nazhir harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (problem solving), ketika nazhir menghadapi berbagai masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di masa-masa mendatang.

Dari penelitian lapangan, nazhir wakaf Masjid Jami' Nurul Huda belum kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf berupa masjid tersebut. Nazhir hanya mengelola dan meningkatkan aset masjid. Nazhir dan takmir juga kurang berkolaborasi dengan ustadz/ustadzah dalam mengelola harta wakaf untuk TPQ Darul

Huda yang berada di Masjid Jami' Nurul Huda. TPQ Darul Huda dapat ditingkatkan kualitasnya dengan bantuan harta wakaf yang berupa kas masjid. Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi dan kegiatan sosial, sebagaimana yang banyak dilakukan negara muslim seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordana, Qatar, Malaysia, dan banyak lagi lainnya. Contoh riil pemanfaatan harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf telah berdiri beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perkantoran, perniagaan dan banyak lagi lainnya. Begitu juga di Indonesia sendiri pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada salah satunya yaitu Universitas Islam Indonesia. Pemberdayaan harta wakaf dapat dilakukan sebagai berikut: mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan dan terentaskan dari kemiskinan (Ruslan Abdul Ghofur, 2013:75). Dengan begitu, nazhir memiliki kebebasan dalam mengelola aset wakaf untuk tujuan produktif sesuai perkembangan dinamika ekonomi.



**Gambar 4.3**

**Proses Pembelajaran di TPQ Darul Huda Watuagung**

d. Tabligh

Nazhir harus menyampaikan informasi programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok, yaitu: transparan, *akuntable*, aspiratif. Di negara demokrasi, ketiga hal pokok tersebut menjadi instrumen penting sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik, demikian juga dalam sistem kenazhiran. Transparan dilakukan agar terbukanya informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya (Al-Asyhar, 2006:54).

*Akuntable* merupakan wujud dari sportifitas nazhir yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspiratif digunakan untuk menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan wakaf. Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf mendapat perhatian yang tinggi dalam Islam. Ajaran wakaf terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pemanfaatan. Di antara permasalahannya yang terpenting adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi manusia atau dikenal dengan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk menjamin kepuasan, kesejahteraan lahir dan batin manusia.

Dalam penelitian lapangan, transparansi kas masjid sudah dilaksanakan oleh takmir masjid baik secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat sekitar masjid. Dan untuk aspirasi dari masyarakat tentang pengelolaan dan peningkatan wakaf belum terlaksana. Dikarenakan kurangnya ide-ide yang masuk dari masyarakat untuk pengelolaan dan peningkatan wakaf untuk masjid. Namun, terdapat aspirasi yang masuk untuk TPQ Darul Huda yaitu menambahkan kegiatan yang ada di TPQ berupa tahfidz qur'an juz



30 dan sekarang telah dilaksanakan oleh TPQ Darul Huda Watuagung.

#### 4. Asas keadilan sosial

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukan, apabila wakaf dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan aspek keadilan, maka akan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ibadah wakaf dapat membawa pengaruh besar dalam membantu meringankan masyarakat dalam beribadah kepada Allah SWT, misalnya di pedesaan yang jauh dari masjid. Selain itu wakaf juga memberi manfaat yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

Nazhir dan takmir Masjid Jami' Nurul Huda seharusnya juga dapat memberikan manfaat kepada anak-anak yang ada di lingkungan masjid. Dengan cara mengelola serta meningkatkan TPQ Darul Huda sebagai tempat untuk menimba ilmu agama sejak usia dini. Hal tersebut dapat memberikan keadilan sosial kepada masyarakat sekitar agar dapat memperoleh ilmu agama dengan mudah. Selain itu, adapula pemberian bantuan santunan rutin setiap bulan muharram dengan berkolaborasi dengan muslimat berupa uang tunai yang diberikan kepada anak yatim piatu dan orang tua jompo yang ada di lingkup RW 1.

Dari keempat asas tersebut ada satu asas yang menjadi penunjang dalam pengelolaan dan peningkatan wakaf yang menurut penulis butuh perhatian lebih, yaitu asas profesionalitas manajemen. Pengelolaan wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda selama ini belum maksimal. Pengurus nazhir menuturkan ketika ada dana terkumpul, maka dana

tersebut langsung digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid yang dilakukan secara bergantian.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis untuk pemasukan dana dan pengeluaran dana di Masjid Jami' Nurul Huda tersebut memang tidak sama sekali memberikan kontribusi kepada masyarakat. Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas. Untuk itu diperlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan bagi nazhir wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Desa Watuagung, agar kelak nazhir memiliki kemampuan manajemen yang baik sehingga dapat mengelola wakaf lebih produktif. Selain adanya nazhir yang profesional, strategi dalam pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena bermanfaat atau tidak harta wakaf tergantung pada manajemen pengelolaan tersebut.

Pengelolaan harta wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda masih sebatas pada pengelolaan bangunan masjid saja . Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Peruntukan wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakatnya ataupun kegiatan pendidikan yang ada di TPQ Darul Huda dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah, hal ini karena dipengaruhi oleh keterbatasan akan pemahaman wakaf oleh masyarakat, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, maupun nazhir wakaf.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir wakaf yang belum profesional. Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak harta atau benda wakaf yang belum maksimal pengelolaannya. Para nazhir belum mengenal mengenai wakaf tunai. Orang yang ingin

mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki nazhir tersebut.

3. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar.

Jika ditinjau di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 hal ini dapat dibenarkan, karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf , harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pengelolaan dana wakaf ini belum mencakup semua aspek dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tersebut, pendistribusiannya hanya diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah. Seharusnya nazhir bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola wakaf khairi berupa Masjid tersebut agar masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya.

### **C. Analisis Problematika Wakaf Khairi di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung**

Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf mendapat perhatian yang tinggi dalam Islam. Ajaran wakaf terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pemanfaatan. Di antara permasalahannya yang terpenting adalah

pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kamakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi manusia, sebagai salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam), wakaf juga bisa untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.

Pelaksanaan wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda umumnya masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf khairi yang ada di Masjid Jami' Nurul Huda diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf

Adanya pemahaman yang kurang bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla dan madrasah. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan peribadatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh mayoritas masyarakat Muslim Masjid Jami' Nurul Huda menganut mazhab Syafi'i yang lebih banyak menempatkan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis.

Disamping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam (khususnya lingkungan Masjid Jami' Nurul Huda) belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Harus diakui, pola dan sistem yang digunakan oleh pengelola wakaf selama ini memang sangat tradisional dan monoton, sehingga dalam pikiran masyarakat umum sudah terbentuk *image* bahwa wakaf itu hanya diperuntukkan pada wilayah-wilayah yang non-ekonomi, seperti pendirian masjid, musholla, madrasah, dan lain-lain.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) takmir masjid dan nazhir wakaf.

Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Sebagaimana yang terjadi di Masjid Jami' Nurul Huda, para nazhirnya ditunjuk wakif berdasarkan asas kepercayaan dan para nazhirnya juga tokoh agama di desa tersebut.

Selama ini wakaf yang diproduktifkan hanya sebatas bangunan masjid yang sekaligus digunakan untuk mengajar TPQ. Nazhir Masjid Jami' Nurul Huda tidak memiliki rasa semangat yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Padahal, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Manajemen pengelolaan wakaf khairi yang dikelola oleh nazhir Masjid Jami' Nurul Huda Waatuagung masih sebatas pada pengelolaan bangunan serta perlengkapan masjid dan tpq, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Alokasi infak, sedekah yang ada dalam dana kas masjid tersebut hanya digunakan sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Pengelolaan wakaf khairi yang dikelola oleh nazhir wakaf Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung sampai sekarang belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan tpq berupa beasiswa, pembangunan prasarana kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, dan kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah. Selain itu, nazhir juga kurang memiliki semangat yang kuat dalam mengembangkan wakaf khairi ini menjadi wakaf produktif.
2. Pemanfaatan harta wakaf pada Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung belum maksimal, karna pelaksanaan wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung umumnya masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah. Nazhir dan takmir harus berkolaborasi untuk meningkatkan pemanfaatan harta wakaf untuk pendidikan yaitu TPQ Darul Huda.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan skripsi ini maka, ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan demi perbaikan bagi semua pihak, yaitu:

1. Perlu dilakukan sosialisasi wakaf sebagai bentuk proses penyadaran dan perlu dilakukan upaya pemberdayaan seperti melalui pelatihan dan perbaikan manajemen harta wakaf dari mulai rekrutmen nazhir,

pengembangan harta wakaf untuk sektor produktif, hingga pendistribusiannya. Agar pengelolaan wakaf bisa mengarah pada keadilan sosial.

2. Pengembangan lain yang harus dilakukan adalah bentuk atau jenis harta yang dapat diwakafkan. Misalnya wakaf tunai, adanya wakaf tunai akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf. Wakaf tunai bisa dijadikan alternatif dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan harta benda wakaf ataupun bisa digunakan sebagai modal bagi masyarakat yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat.
3. Perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang baik dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Agustina, Devi dan Renny Oktafia. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah di Masjid Jami’ Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat” dalam *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2, Edisi November 2021.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Athoillah, M. 2004. *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid: petunjuk praktis bagi para pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bahri, Eka Chanani. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Studi di Dusun Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kepanjen Malang” dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Vol. 06, No. 02, Edisi Agustus 2022.
- Delli Maria dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Proses Lahirnya UU No. 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Salim dan Ahmad Rajafi. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado” dalam *Jurnal Aqlam: Journal Of Islam and Plurality*, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2018.
- Hamid Ihsan dkk. 2021. *Fiqh Ketakmiran dan Wakaf*. Jawa Timur: Yayasan Hamiza Al Imaaroh Blitar.
- Handoko, Hani. 1989. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Huda, Miftahul dan Ahmad Fauzi. “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jeparu)” dalam *Jurnal At -Tanwil*, Vol. 2, No. 1, Edisi September 2019.



- Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri. 2012. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunah.
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif" dalam *Jurnal Ummul Qura* Vol. VI, No. 2, Edisi September 2015.
- Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazhir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid" dalam *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni 2021.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: Putra Mesia Nusantara.
- Nurhidayani dkk. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan" dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Sarpini. "Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan" dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6, No. 1, Edisi 2019.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press..
- Terry, George R. 1993. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Triyanta, Agus dan Mukmin Zakie. "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia" dalam *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 4, Edisi Oktober 2014.
- Qahaf, Mundzir. 2004. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup).

*Lampiran 1*

*Transkrip wawancara*

**Transkrip Wawancara**

Narasumber : Muchlani  
Status : Nazhir/Penasehat  
Usia : 76 tahun  
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Lokasi : Rumah Bapak Muchlani

**Tanya** : Bagaimana sejarah tanah wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?

**Jawab** : Dulunya itu tanah milik Bapak Ma'ruf, lalu dikelola oleh Bapak Maksudji setelah itu dikelola oleh Bapak Buchori. Kemudian oleh Bapak Buchori Rt 04/Rw 01 diwakafkan secara tertulis. Sebenarnya dari dulu juga sudah diwakafkan, tapi baru secara lisan. Dan tanah wakaf tersebut sekarang dikelola sebagai Masjid Jami' Nurul Huda dan TPQ Darul Huda watuagung.

**Tanya** : Kapan tanah tersebut diwakafkan dan tujuan diwakafkan tanah tersebut untuk apa?

**Jawab** : Diwakafkan secara tertulis tahun 1992 dan tujuannya memang dari awal untuk dibangun serta dikelola untuk masjid, kemudian berkembang dibentuk Taman Pendidikan Al-Quran Darul Huda Watuagung.

**Tanya** : Berapakah luas tanah wakaf tersebut?

**Jawab** : Luas tanahnya sekitar 300m<sup>2</sup> lebih mba.

**Tanya** : Apakah tanah wakaf tersebut telah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?

**Jawab** : Sudah, sudah didaftarkan di KUA pada tahun 1992 dan sudah ada sertifikat tanah wakafnya.

**Tanya** : Apakah pernah terjadi sengketa/masalah sebelum maupun sesudah tanah tersebut diwakafkan?

**Jawab** :Alhamdulillah tidak pernah mba, dari pihak keluarga ataupun dari masyarakat sekitar tidak pernah terjadi sengketa/masalah terkait tanah wakaf tersebut.

**Tanya** :Apa saja yang menjadi sumber dana dan harta wakaf dari wakaf tersebut?

**Jawab** :Kalau sumber dana hanya kas masjid sih mba dan harta wakaf ya bangunan masjid, perlengkapan dan peralatan yang ada di masjid mba.

**Tanya** :Baik pak, lalu bagaimana pengelolaan yang dilakukan selama ini? Serta kendala apa saja yang dihadapi?

**Jawab** :Untuk pengelolaan dana kas masjid biasanya digunakan untuk perbaikan masjid dan membeli perlengkapan dan peralatan masjid. Kalau pengelolaan masjid itu sendiri ya seperti tujuan utama kan untuk mesyiarikan agama islam biasanya diadakan rutin pengajian ahad paing, peringatan hari besar islam dan disitu santri-santri TPQ biasanya tampil juga, terus ada muslimatan. Dan untuk kendala alhamdulillah tidak ada.

**Tanya** :Bagaimana pengaruh dengan adanya Masjid dan TPQ tersebut? Apakah manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar?

**Jawab** :Pengaruh adanya Masjid dan TPQ ini ya masyarakat jadi bisa berjamaah di masjid, mengikuti pengajian atau kegiatan di masjid, masjid juga bisa digunakan untuk tempat berdiskusi dalam hal-hal yang positif mba, bisa sebagai tempat untuk silaturahmi. Kalau Manfaat dari adanya TPQ ya anak-anak sekitar bisa lebih mudah mendapatkan ilmu agama di TPQ Darul Huda, pedagang sekitar juga terbantu ekonominya dengan adanya TPQ tersebut, mereka dapat berjualan disekitar Masjid/TPQ.

Narasumber : Chamim  
Status : Ketua Ta'mir 2018- Sekarang  
Usia : 47 Tahun  
Hari/Tanggal : Minggu, 23 Oktober 2022  
Waktu : 15.00 WIB  
Lokasi : Rumah Bapak Chamim

**Tanya** : Bagaimana sejarah tanah wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?

**Jawab** : Sejarah tanah wakaf ini dari Mbah Kyai Ma'ruf. Dulu Mbah Kyai Ma'ruf ini mempunyai lahan tanah yang luas, lalu dibagikan ke putra-putranya. Nah, kebetulan tanah yang digunakan untuk dibangun masjid itu bagiannya Bapak Buchori. Kemudian, Bapak Buchori mewakafkannya untuk kemaslahatan umat, yaitu dibangun Masjid Jami' Nurul Huda. Dan pada saat itu orang yang menerima wakafnya (Nadzir) adalah Bapak Muchlani.

**Tanya** : Kapan tanah tersebut diwakafkan dan tujuan diwakafkan tanah tersebut untuk apa?

**Jawab** : Sebenarnya sudah lama diwakafkannya sekitar tahun 1913 secara lisan atau non-administrasi oleh Mbah Kyai Ma'ruf, hanya saja untuk yang tertulis itu tahun sebelum 2010 sekitar tahun 2007, karena dulu ada perhabahan untuk peresmian masjid yang diresmikan langsung oleh wakil bupati pada saat itu yaitu Bapak Imam Durori dan dibutuhkan kejelasan tentang wakaf tanah dan bangunan tersebut kepada masyarakat juga, maka diurus kelengkapannya oleh ketua ta'mir pada saat itu. Dan untuk tujuan mewakafkan tanah tersebut memang dari awal untuk dibangun masjid beserta kelengkapannya untuk kemaslahatan umat, dan kebetulan mayoritas masyarakat lingkungan sekitar itu beragama islam maka dibangun masjid untuk berjama'ah, maka masjid ini diberi nama Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung.

**Tanya** : Berapakah luas tanah wakaf tersebut?

**Jawab** : Panjang 25 meter dan luas kurang lebih 20 meter.

**Tanya** :Apakah tanah wakaf tersebut telah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?

**Jawab** :Alhamdulillah sudah. Secara sah dan resmi sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Tambak dan sudah bersertifikat.

**Tanya** :Apakah pernah terjadi sengketa/masalah sebelum maupun sesudah tanah tersebut diwakafkan?

**Jawab** :Alhamdulillah dari pihak keluarga semuanya sudah mengerti semuanya sudah ikhlas dan ridho tanah tersebut diwakafkan. Dan mereka menganggap wakaf itu untuk amal jariyah almarhum Mbah Kyai Ma'ruf dan Bapak Buchori. Dan dari pihak masyarakat pun tidak ada masalah.

**Tanya** :Apa saja yang menjadi sumber dana dan harta wakaf dari wakaf tersebut?


**Jawab** :Sumber wakaf itu berasal dari iuran jamaah masjid atau infak yang ada di masjid. Salah satunya kotak amal, dan tidak menutup kemungkinan amal-amal jariyah yang diberikan/ dikelola/ diamanatkan untuk Masjid Jami' Nurul Huda. Kalau harta wakaf yang berupa peralatan dan perlengkapan masjid seperti mukena untuk umum, mikrofon, adapula Wakaf Al-Quran dan diberikan oleh warga sekitar untuk dipergunakan atau dimanfaatkan di masjid dan lain sebagainya.

**Tanya** :Lalu untuk pengelolaan yang dilakukan selama ini bagaimana pak? Serta kendala apa saja yang dihadapi?

**Jawab** :Untuk pengelolannya kami ta'mir masjid mengelola kas masjid untuk kebutuhan atau keperluan masjid. Keperluan yang paling besar biasanya untuk renovasi masjid seperti pengecatan ulang atau pembangunan kelengkapan masjid seperti WC dan tempat wudlu. Keperluan lainnya biasanya untuk mendanai acara-acara pengajian di masjid contohnya rutinan ahad paing dan untuk TPQ jika dibutuhkan. Untuk kendala selama ini tidak ada, hanya saja karna kita tingkatnya satu Rw kalau ingin memutuskan sesuatu itu tidak bisa sendiri, harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dan usulan-usulan dari masyarakat kita tampung, nanti ada skala prioritas untuk perealisasiannya.

**Tanya** :Bagaimana pengaruh dengan adanya Masjid dan TPQ tersebut? Apakah manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar?

**Jawab** :Pengaruhnya sangat luar biasa besar dampaknya, bahkan Masjid Jami' Nurul Huda di Desa Watuagung dijadikan sebagai ukuran untuk semua masjid yang ada di Desa Watuagung, karena masjid ini masjid tertua dan juga terbesar. Selain itu, juga sebagai rujukan contohnya kalau mendekati bulan ramadhan masjid ini mengadakan perkumpulan untuk menentukan awal bulan ramadhan. Kalau untuk segi sosial yang menggunakan/ menyalurkan dana kas masjid itu belum terlaksana mba, soalnya untuk saat ini kami masih fokus ke pembangunan dan pengelolaan masjid itu sendiri. Paling ada itu pembagian santunan yang dilakukan oleh ibu-ibu muslimat di masjid ini, tapi belum menggunakan kas masjid. Adapula rencana untuk mensejahterakan guru-guru ngaji TPQ Darul Huda, namun itupun belum terlaksana. Untuk manfaat lainnya mungkin ya seperti TPQ Darul Huda yang bermanfaat untuk mensejahterakan pendidikan agama. Jadi, anak-anak sekitar masjid bisa belajar ilmu agama dengan mudah dan juga murah di masjid ini, yaitu di TPQ Darul Huda Watuagung.



Narasumber : Sugiyo  
Status : Wakil Ketua Ta'mir dan Ketua RT 07 RW 01  
Usia : 51 Tahun  
Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022  
Waktu : 15.10 WIB  
Lokasi : Rumah Bapak Sugiyo

**Tanya** : Bagaimana sejarah tanah wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?

**Jawab** : Itu dulu yang mewakafkan dari pihak keluarga Bani Ma'ruf dan pendiri masjidnya ialah Mbah Ma'ruf. Pada tahun 2007 resmi dicatat sebagai tanah wakaf yang diwakafkan secara tertulis oleh Bapak Buchori dan Bapak Muchlani sebagai penerima wakafnya (Nadzir). Sertifikat tanah wakaf diperlukan saat itu untuk melengkapi proposal pembangunan masjid untuk diresmikan oleh wakil bupati pada saat itu. Setelah itu, barulah dilaksanakan proses pembangunan dan pemugaran total dengan menggunakan dana bantuan, kas masjid yang ada serta infak dari masyarakat sekitar masjid terutama warga RW 01 dan beberapa masyarakat Kecamatan Tambak.

**Tanya** : Tujuan awal diwakafkan tanah tersebut memang untuk masjid pak?

**Jawab** : Iya untuk masjid mba, dari awal tanah tersebut memang untuk didirikan masjid dan masjid ini termasuk masjid pertama yang ada di Desa Watuagung Kedung Tritis, bisa disebut masjid tertua di watuagung ya wakafnya Mbah Ma'ruf karna pertama berdiri sekitar tahun 1913.

**Tanya** : Berapakah luas tanah wakaf tersebut?

**Jawab** : Kalau ukuran tanah tersebut untuk dibuat sertifikat itu jumlah ubin itu 60 ubin.

**Tanya** : Berarti tanah wakaf tersebut telah bersertifikat dan didaftarkan di KUA ya pak?

**Jawab** : Iya sudah semua mba. Dan ada buktinya.

**Tanya** :Baik pak. Lalu apakah pernah terjadi sengketa/masalah sebelum maupun sesudah tanah tersebut diwakafkan?

**Jawab** :Ya secara internal atau keluarga pernah terjadi pada waktu pengukuran tanah wakaf yang mau disertifikasi mba. Jadi tanah sekitar masjid kan masih milik keluarga perorangan dari Bani Ma'ruf, nah tanah yang sebelah jalan itu dihitungnya tanah wakaf pada saat itu ada selisih perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Namun, setelah dihadirkan tokoh-tokoh agama yang memberikan penjelasan dan sebagai penengah alhamdulillah masalah dapat teratasi serta telah dicapai kesepakatan antar anggota keluarga. Kalau untuk masalah dari eksternal alhamdulillah sampai sekarang tidak ada mba.

**Tanya** :Lalu apa saja yang menjadi sumber dana dan harta wakaf dari wakaf tersebut?

**Jawab** :Sumber dana adanya kas masjid mba yang dalam kas masjid itu ada infak setiap sholat jumat, infak idhul adha dan idhul fitri serta infak jariah dari masyarakat. Kalau untuk harta wakaf ya yang utama itu bangunan masjidnya beserta isinya atau perlengkapannya terus ada juga TPQ Darul Huda yang masih menginduk pada bangunan masjid tersebut.


**Tanya** :Baik pak, lalu bagaimana pengelolaan yang dilakukan selama ini? Serta kendala apa saja yang dihadapi?

**Jawab** :Selama ini Infak yang masuk pada kas masjid dipergunakan atau dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masjid. Contohnya seperti PHBI (Perayaan Hari Besar Islam), rutinan ahad paing, renovasi dan penambahan pembangunan masjid, belanja keperluan masjid dan lain-lain. Kendalanya mungkin untuk TPQ mba, jadi TPQ berjalan tanpa dibantu dengan dana kas masjid jadi TPQ terkadang berjalan kurang maksimal. Itu disebabkan adanya perizinan dari beberapa orang/anggota yang belum memperbolehkan dana tersebut untuk TPQ, beberapa menganggap bahwa TPQ sudah memiliki dana sendiri.

**Tanya** :Bagaimana pengaruh dengan adanya Masjid dan TPQ tersebut? Apakah manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar?



**Jawab** :Masjid Jami' Nurul Huda ini memiliki pengaruh yang bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Rw 01 Watuagung karena di Rw 01 ini bangunan masjid itu hanya ada 2, dulu bahkan hanya masjid ini. Dan warga Rw 01 itu lumayan banyak 1 Rw itu ada 10 Rt dan 1 Rt itu ada kurang lebih 50 kepala keluarga. Jadi, dengan adanya masjid ini bermanfaat untuk memudahkan masyarakat mengikuti kegiatan beribadah seperti sholat berjamaah dan mengikuti pengajian- pengajian yang diadakan di masjid ini. Ada juga manfaat lainnya yaitu untuk tempat pertemuan-pertemuan untuk membahas kegiatan-kegiatan agama maupun sosial yang akan diadakan ditingkat Rw. Kadang juga diadakan pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu dan orang tua jompo. Dan TPQ juga memiliki pengaruh yang bermanfaat untuk putra putri masyarakat terutamadi Rw 01 ini. Mereka bisa belajar ilmu agama di TPQ Darul Huda ini. Masyarakat sekitar masjid yang memiliki usaha dagang seperti penjual jajan, siomay, cilok dan jajanan lainnya juga terbantu dengan adanya Masjid dan TPQ ini. Apalagi pas ada pengajian besar biasanya dagangan mereka laris manis.



Narasumber : Sugeng Santoso  
Status : Bendahara Ta'mir  
Usia : 54 Tahun  
Hari/Tanggal : Minggu, 23 Oktober 2022  
Waktu : 10.30 WIB  
Lokasi : Rumah Bapak Sugeng

**Tanya** : Bagaimana sejarah tanah wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?

**Jawab** : Tanah wakaf Masjid Jami' Nurul Huda adalah tanah yang diwakafkan oleh keluarga besar Bani Al- Ma'ruf. Jadi, tanah tersebut adalah wakaf dari Mbah Ma'ruf sekitar pada tahun 1913. Kemudian diwakafkan yang dengan tertulis itu sekitar tahun 1992 oleh Bapak Buchori.

**Tanya** : Tujuan diwakafkan tanah tersebut untuk apa?

**Jawab** : Tujuannya untuk dibangun masjid dan masjid tersebut bertujuan untuk mensyiarkan agama islam yang pendirinya itu Mbah Kyai Ma'ruf.

**Tanya** : Berapakah luas tanah wakaf tersebut?

**Jawab** : Luasnya sekitar 20 meter x 25 meter.

**Tanya** : Apakah tanah wakaf tersebut telah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?

**Jawab** : Tanah wakaf tersebut sudah disertifikatkan dan sudah dibuatkan sertifikatnya yang melalui KUA.

**Tanya** : Apakah pernah terjadi sengketa/masalah sebelum maupun sesudah tanah tersebut diwakafkan?

**Jawab** : Sejak tanah tersebut didirikan masjid dulu oleh Mbah Ma'ruf, Alhamdulillah tidak pernah terjadi permasalahan apapun. Dari pihak keluargapun tidak pernah terjadi masalah dan sangat menerima serta mendukung keputusan untuk mewakafkan tanah tersebut lalu dibangun masjid tersebut.

**Tanya** : Apa saja yang menjadi sumber dana dan harta wakaf dari wakaf tersebut?

**Jawab** :Untuk saat ini harta wakaf itu berupa masjid itu sendiri atau bangunan masjidnya terus kas masjid yang didapat dari infak jama'ah sholat jum'at ada juga infak jariyah masyarakat, terus ada peralatan dan perlengkapan masjid dan ada juga Wakaf Al-Qur'an yang kami terima dari beberapa warga atau masyarakat.

**Tanya** :Lalu bagaimana pengelolaan yang dilakukan selama ini? Serta kendala apa saja yang dihadapi?

**Jawab** :Untuk pengelolaannya sejak masjid itu mulai dibangun atau sebelum dilakukan pemugaran itu prosesnya dari tahun 2003 dibentuk struktur ta'mir atau keta'miran mulai dari pengasuh, penasehat, pengurus dan lainnya. Nah kalau penggunaan kas masjid itu biasa digunakan untuk mendanai acara rutin ahad paing dan acara PHBI di masjid tersebut, ada juga insentif untuk bapak kyai masjid, terus untuk gaji atau upah marbot masjid yang sebulannya itu Rp 100.000,- ada juga dana yang lebih besar biasanya digunakan untuk renovasi masjid contohnya untuk pengecatan ulang, pembetulan kamar mandi dan tempat wudlu, ada. Dan jika TPQ membutuhkan dana dari kas masjid juga diberikan tapi dihitungnya sebagai pinjaman.

**Tanya** :Bagaimana pengaruh dengan adanya Masjid dan TPQ tersebut? Apakah manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar?

**Jawab** :Nah ini, pengaruhnya atau manfaat adanya masjid dan TPQ ini itu masyarakat jadi rajin beribadah ke masjid atau beribadahnya jadi lebih meningkat, masyarakat juga dapat mengikuti rutinan pengajian seperti ahad paing atau muslimatan yang diadakan setiap jumat. Dengan adanya masjid ini juga dijadikan sebagai tempat melaksanakan peringatan hari besar islam. Dari segi sosial juga ada yaitu memberikan santunan untuk anak-anak yatim atau orang tua jompo yang kita dari ta'mir kerjasama dengan muslimat setiap 1 tahun sekalin dibulan sura. Kalau manfaat adanya TPQ Darul Huda ini dapat meningkatkan pendidikan anak yang lebih khususnya untuk pendidikan agama islamnya.

Narasumber : Akhmad Fauzan  
Status : Imam Masjid dan Ketua TPQ  
Usia : 62 Tahun  
Hari/Tanggal : Minggu, 23 Oktober 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Lokasi : Rumah Bapak Akhmad Fauzan

**Tanya** : Bagaimana sejarah tanah wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?

**Jawab** : Waktu pertama kali sebelum masjid itu dibangun sebenarnya Mbah Ma'ruf sudah memiliki banyak santri dari gunung kidul ditahun sebelum 1913, lalu Mbah Ma'ruf dengan santri- santrinya musyawarah untuk membangun masjid dan dibangunlah masjid tersebut pada tahun 1913 tapi bangunannya belum menetap atau semi permanen, kalau sekarang kan sudah bangunan permanen.

**Tanya** : Nggih Mbah, lalu kapan tanah tersebut diwakafkan dan tujuan diwakafkan tanah tersebut untuk apa?

**Jawab** : Kalau dulu itu diwakafkan sama Mbah Ma'ruf itu tahun 1913, terus pas perombakan total bangunan masjid itu diwakafkan yang ada sertifikatnya itu sekitar tahun 2007. Kalau untuk tujuannya tanah itu memang untuk dibangun masjid, itu juga tujuan awal dari Mbah Ma'ruf mewakafkan tanah tersebut, ya untuk kesejahteraan umat Islam agar dapat sholat jama'ah atau beribadah di masjid tersebut.

**Tanya** : Berapakah luas tanah wakaf tersebut?

**Jawab** : Sekitar 50 ubin kalau nggak salah mba.

**Tanya** : Apakah tanah wakaf tersebut telah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?

**Jawab** : Sudah mba, sudah didaftarkan di balai desa terus sudah didaftarkan di KUA dan sudah ada sertifikatnya yang dipegang oleh ta'mirnya juga mba.

**Tanya** : Apakah pernah terjadi sengketa/masalah sebelum maupun sesudah tanah tersebut diwakafkan?

**Jawab** :Alhamdulillah sampai sekarang aman, karena yang mewakafkan juga telah memberitahukan keanak- anaknya lalu secara turun temurun juga telah diberitahu bahwa tanah tersebut itu telah diwakafkan oleh Mbah Ma'ruf. Dan pada waktu itu yang mewakafkan secara tertulis itu juga masih keluarganya yaitu Bapak Buchori. Jadi, alhamdulillah tidak pernah terjadi masalah.

**Tanya** :Apa saja yang menjadi sumber dana dan harta wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda dan TPQ Darul Huda?

**Jawab** :Kalau untuk masjid itu ya kas masjid mba dan untuk harta wakafnya itu bangunan masjidnya beserta prasaranya dan perlengkapan masjid. Sedangkan untuk TPQ sendiri itu sebenarnya bisa dikatakan sumber dananya tidak ada, hanya infak dari santri TPQ yaitu Rp 1000,-/datang atau berangkat. Dulu sebenarnya ada infak perbulan Rp 20.000,- /bulan tetapi karena ada waali santri TPQ yang mengeluh keberatan makanya diganti menjadi Rp 1000,-/datang. Untuk harta wakaf yang digunakan di TPQ itu paling Al-Quran dan Qiroati yang ada di masjid dan ada juga toga wisuda untuk para santri TPQ.

**Tanya** :Baik pak, lalu bagaimana pengelolaan yang dilakukan selama ini? Serta kendala apa saja yang dihadapi?

**Jawab** :Untuk pengelolaan masjid yang saya tau itu uang kas masjid digunakan untuk perbaikan masjid seperti kemarin ada pengecatan ulang, perbaikan toa masjid sama perbaikan WC dan tempat wudlu. Terus kalau di masjid itu juga ada kegiatan rutin ahad paing atau pengajian paingan mba, biasanya masjid juga digunakan untuk muslimatan dan acara seperti idhul adha, idhul fitri, maulid nabi gitu mba. Untuk TPQ sendiri pengelolaannya itu diadakan kegiatan mengaji setiap hari mulai ba'da ashar kecuali hari jumat dan hari- hari tertentu, untuk ba'da maghribnya itu ada kegiatan mengaji Al- Quran dan kitab yang diikuti oleh anak- anak tingkat SD dan SMP.

**Tanya** :Bagaimana pengaruh dengan adanya Masjid dan TPQ tersebut? Apakah manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar?

**Jawab** :Kalau menurut saya sendiri itu, pengaruh adanya masjid tersebut itu memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat sekitar terutama di Rw 01 ini. Setiap bulan itu diadakan pengajian ahad paing, disitu masyarakat memperoleh ilmu- ilmu baru terutama tentang masalah agama dan masyarakat juga dapat menjalin silaturahmi antar sesama atau antar tetangga. Kegiatan ahad paing ini rutin mba dari tahun 80-an sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan lancar. Lalu manfaat dari TPQ itu ya dari segi pendidikan keagamaannya mba, itu sangat berpengaruh untuk anak- anak atau santri TPQ Darul Huda ini yang lingkupnya itu 1 Rw.



Narasumber : Umiarti  
Status : Masyarakat Sekitar Masjid  
Usia : 55 Tahun  
Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022  
Waktu : 12.30 WIB  
Lokasi : Rumah Ibu Umiarti

**Tanya** :Apakah ibu mengetahui sejarah tentang tanah wakaf yang dibangun Masjid Jami' Nurul Huda ini?

**Jawab** :Ya sedikit-sedikit saya tahu, dulunya ini tanahnya Mbah Ma'ruf dan kemudian diwakafkan oleh Mbah Ma'ruf sendiri untuk dibangun masjid. Ya kemudian terbangunlah Masjid Jami' Nurul Huda ini mba. Tapi dulu pas saya masih muda belum sebagus ini, dulu itu belum ditembok sempurna. Terus diadakan perombakan total, saya disitu juga sebagai salah satu panitianya, kalau tidak salah tahun sekitar tahun 2007 atau 2008 mba. Terus diresmikan oleh Bupati Banyumas pada saat itu.

**Tanya** :Terus waktu pewakafannya pertama kali itu tahun berapa nggih bu? dan berapakah luas tanah wakaf masjid tersebut?

**Jawab** : Kalau tidak salah itu tahun 1913 mba pertama kali diwakafkan sama Mbah Ma'ruf. Kemudian kan ada perombakan total itu diwakafkan lagi sama Bapak Buchori yang ada suratnya juga kayaknya mba, surat keterangan tanah wakaf. Karena untuk kejelasan atau membuktikan bahwa tanah tersebut tanah wakaf. Kalau untuk luasnya kayaknya 20 x 25 mba.

**Tanya** :Apakah pernah terjadi sengketa/masalah sebelum maupun sesudah tanah tersebut diwakafkan?

**Jawab** : Kayaknya tidak pernah mba, soalnya dari pihak keluarga kan sudah tau dari awal memang itu tanah sudah diberikan untuk dibangun masjid. Terus dari masyarakat lingkungan sekitar masjid juga tidak pernah terjadi sengketa atau masalah.

**Tanya** :Apakah ibu mengetahui apa saja yang menjadi sumber dana dan harta wakaf dari wakaf tersebut?

**Jawab** : Sumber dana masjid kayaknya hanya dari kotak amal yang kemudian dimasukkan ke kas masjid, saya juga kurang paham tentang kas masjid karena ta'mir kurang terbuka tentang kas masjid. Dari masyarakat juga kurang antusias tentang perkembangan kas masjid. Sebenarnya ada tulisan tentang info kas masjid yang didapatkan tiap sholat jum'at mba, cuma di dalam masjid yang tempatnya laki-laki mba nggak di depan. Kalau untuk harta masjid ya mungkin seperti mukena-mukena masjid, Al-Quran dan Wakaf Al- Quran yang ada di masjid, microfon masjid, mungkin itu sih mba.

**Tanya** :Apakah ibu mengetahui tentang bagaimana pengelolaan yang dilakukan selama ini di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung?

**Jawab** : Selama ini masjid dikelola dengan baik mba, kalau bagian masjid yang rapuh atau kurang baik direnovasi, peralatan yang rusak yang diganti, fasilitas seperti tempat wudlu dan WC juga di bersihkan tiap hari. Kalau kas saya kurang paham tapi ada pemberian santunan setiap bulan muharram dengan muslimat juga.

**Tanya** :Bagaimana pengaruh dengan adanya Masjid dan TPQ tersebut? Apakah manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar?

**Jawab** :Sangat bermanfaat mba. Contohnya ibadah berjama'ah lebih mudah, tempat untuk musyawarah juga bisa di serambi masjid, sebagai tempat untuk muslimatan juga bisa. Kalau TPQ manfaatnya untuk anak-anak dari yang kecil sampai remaja. Mereka bisa belajar ilmu agama di TPQ Darul Huda seperti doa-doa harian, niat wudlu, niat sholat, belajar baca tulis al-quran sampai yang sekarang ada tahfidz jus 30.



*Lampiran 2*

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Muchlani  
Nazhir Wakaf di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung



Wawancara dengan Bapak Chamim  
Ketua Takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung



Wawancara dengan Bapak Sugiyo  
Wakil Ketua Takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung



Wawancara dengan Bapak Sugeng  
Bendahara Takmir Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung



Wawancara dengan Bapak Akhmad Faozan  
Imam Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung Sekaligus  
Ketua TPQ Darul Huda Watuagung



Wawancara dengan Ibu Umiarti  
Warga Sekitar Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung



Peresmian dan Penerimaan Wakaf Quran  
Oleh Bapak Wakil Bupati Banyumas Drs. H. Imam Durori, M. Ag.  
yang diterima oleh Bapak Muchlani Selaku Nazhir



Bangunan Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung

### Lampiran 3

### Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-635553; Website: febl.uinsatzu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**

Nomor: 3207/Un.19/FEBl.J.MZW/PP.009/9/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Gea Akhid Nur Rahmah  
NIM : 1717204018  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Pembimbing : Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si  
Judul : Analisis Pengelolaan Wakaf Khairi (Studi Kasus Masjid Jami' Nurul Huda Watugung Tambak Banyumas)

Pada tanggal 26/09/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 27 September 2022  
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Rahmini Hadi, S.E., M.Si.**  
NIP. 19701224 200501 2 001

*Lampiran 4*

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: 503/Un.19/FEBJ.MZW/PP.009/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ghea Akhid Nur Rahmah

NIM : 1717204018

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 03/02/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **78 / B+**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto

Tanggal 7 Februari 2022

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Rahmini Hadi, S.E., M.Si,**

NIP. 19701224 200501 2 001

## Lampiran 6

### Sertifikat-sertifikat



Sertifikat KKN



Sertifikat PPL



**Sertifikat PBM**



**Sertifikat BTA-PPI**





Sertifikat Aplikasi Komputer





**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.ainpurwokerto.ac.id](http://www.ainpurwokerto.ac.id)

## CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/5807/2018

This is to certify that :

Name : GHEA AKHID NUR RAHMAH  
Student Number : 1717204018  
Study Program : MZW



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 78.96      GRADE: VERY GOOD



ValidationCode



Purwokerto, December 3rd, 2018  
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.,  
NIP. 19870307 199303 1 005



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مدنوان، شارع جندول أممطيلوي رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه (٢٨) ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.١٩ / ٢٠١٨/٥٨٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : غيا أخذ نور رحمة

رقم القيد : ١٧١٧٢٠٤٠١٨

القسم : MZW

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهار  
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي  
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:  
النتيجة : ٦٩,٩٦ (جيد)



٣ ديسمبر ٢٠١٨  
رئيس  
الوحدة لتنمية اللغة  
الدكتور حسن العاجشير  
رقم الوظيفة: ٠٥ ١٩٩٣-٣ ١



ValidationCode

Sertifikat Bahasa Arab



**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.ainpurwokerto.ac.id](http://www.ainpurwokerto.ac.id)

## CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/5807/2018

This is to certify that :

Name : GHEA AKHID NUR RAHMAH  
Student Number : 1717204018  
Study Program : MZW



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 78.96      GRADE: VERY GOOD



ValidationCode



Purwokerto, December 3rd, 2018  
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.,  
NIP. 19870307 199303 1 005

**Sertifikat Bahasa Inggris**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ghea Akhid Nur Rahmah
2. NIM : 1717204018
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 14 Desember 1999
4. Alamat Rumah : Watuagung Rt 7/ 1, Tambak, Banyumas
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Sugiyo  
Nama Ibu : Susi Rahayu

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : BA Aisyiyah Watuagung
  - b. SD/MI : SD N Watuagung
  - c. SMP/MTs : SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen
  - d. SMA/SMK/MA : SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen
  - e. S.1 Tahun Masuk : 2017
2. Pendidikan Non Formal  
Pondok Pesantren Darur Abror Watumas, Purwanegara

### C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2019/2020

Purwokerto, 12 Januari 2024  
Peneliti,

Ghea Akhid Nur Rahmah  
NIM.1717204018